

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA  
No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg TENTANG PENOLAKAN BIAYA  
KUNJUNGAN PADA SENGKETA WANPRESTASI AKAD  
*MURABAHAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
UIN PROF K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
ADINDA SALSABILLA  
NIM. 2017301153**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Adinda Salsabilla

NIM : 2017301153

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg TENTANG PENOLAKAN BIAYA KUNJUNGAN PADA SENGKETA WANPRESTASI AKAD *MURABAHAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan suduran, dan bukan juga hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Mei 2024

Saya yang menyatakan



**Adinda Salsabilla**  
**NIM. 2017301153**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg  
Tentang Penolakan Biaya Kunjungan Pada Sengketa Wanprestasi Akad  
*Murabahah***


Yang disusun oleh **Adinda Salsabilla (NIM. 2017301153)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mabarroh Adizah, M.H.  
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Mei 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdri. Adinda Salsabilla  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Adinda Salsabilla  
NIM : 2017301153  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga  
No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Tentang Penolakan Biaya Kunjungan  
Pada Sengketa Wanprestasi Akad *Murābahah*

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing



**M. Bachrul Ulum, M.H.**  
**NIP. 1972090620003 1 002**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA  
No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg TENTANG PENOLAKAN BIAYA  
KUNJUNGAN PADA SENGKETA WANPRESTASI AKAD *MURĀBAḤAH***

**ABSTRAK  
ADINDA SALSABILLA  
NIM. 2017301153**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi  
Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Salah satu perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu sengketa wanprestasi akad *murābahah* antara KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dengan Nasabahnya. Dalam sengketa tersebut nasabah pada awalnya mengajukan pembiayaan ke KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga untuk pembelian tanah. Seiring berjalannya waktu, nasabah melakukan wanprestasi yaitu belum sama sekali membayar angsurannya, dimana seharusnya dia harus mengangsur sebanyak 6 kali. Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak mengenai biaya kunjungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai sengketa wanprestasi pada akad *murābahah* dan analisis bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purbalingga tentang wanprestasi akad *murābahah*.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan yaitu Penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, studi dokumentasi, dan wawancara. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak mengenai biaya kunjungan. Berdasarkan keyakinan hakim dengan melihat fakta dan bukti dipersidangan para tergugat belum sama sekali membayar angsuran dan dianggap seorang yang sudah tidak mampu membayar. Hakim memutus perkara ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, mengenai biaya kunjungan dalam gugatan penggugat seharusnya tidak ditolak, karena dalam Pasal 38 KHES dan Fatwa DSN No. 129/DSN-MUI/VII/2019 bahwa biaya kunjungan termasuk dalam kerugian materiil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan akibat perbuatan wanprestasi yang tergugat lakukan dan harus dibayarkan kepada penggugat.

**Kata kunci:** *Pertimbangan Hakim, Wanprestasi, Akad Murābahah, Hukum Islam.*

## MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(Q.S. Al-Baqarah, 2:286)


*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.*

*Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

(Q.S. Al-Insyirah, 94:5-6)

*“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”*

*“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, dengan penuh rasa syukur yang besar kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya telah memberikan kekuatan serta kemudahan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya Bapak Pono dan Ibu Wahyuningsih yang selalu mendoakan saya, memberikan saya semangat dan dukungan moral maupun materil sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segalanya yang tidak bisa penulis utarakan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi bahasa Arab yang tertuang pada skripsi ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987. Pedoman transliterasi Arab-Latin berupa beberapa penyesuaian sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es



ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## B. Vokal

Beberapa vokal bahasa Arab yakni vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang (maddah).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab memiliki ciri berupa tanda atau harakat yang transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh	Ditulis
◌َ	<i>Fathah</i>	A	عَمَل	' <i>amala</i>
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	شَرِبَ	<i>syariba</i>
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	ذُكِرَ	<i>Žukira</i>

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang memiliki ciri berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	دَوْنُ	<i>Dauna</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang memiliki ciri berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Nama	Nama
اَ _____ ◌َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي _____ ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و _____ ُ	Fathah dan alif atau ya	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>
تَحْكِيمَ	<i>Taḥkīm</i>
يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

### C. Ta' Marbūtah

Transliterasi pada *ta marbutah* ada dua yakni:

1. *Ta' marbūtah* hidup atau mendapat *h arakatfath ah, kasrah, dan d ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta' marbūtah* mati atau mendapat *h arakatsukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Jika dalam kata yang terakhir dengan *ta' marbūtah* diikuti kata yang dipakai seperti kata sandang *al* serta bacaan kedua terpisah maka *ta marbutah* ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

الرِّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ	<i>Al-risala li-mudarrisah</i>
------------------------------	--------------------------------

### D. Syaddah (Tasydīd)

Pada sistem tulisan arab dicirikan dengan tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dicirikan dengan huruf berupa huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْحَجِّ	<i>Al-hajj</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dicirikan dengan huruf ال. Tetapi, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan menjadi 2 yaitu kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiyah*, ditransliterasikan berdasarkan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.
2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*, ditransliterasikan sesuai kata yang digariskan di depan yang sesuai juga dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* atau huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti kemudian digabungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرِّبَا	<i>Ar-riba</i>
الشَّمْسُ	<i>Asy-syamsu</i>

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Tetapi hanya berlaku untuk hamzah yang posisinya di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang posisinya di awal kalimat ditulis alif.

Contoh:

تَعْمُرُونَ	<i>Ta'muruna</i>
-------------	------------------

إِنَّ	<i>Inna</i>
أُمِرْتُ	<i>Umirtu</i>

### G. Penulisan Kata

Pada intinya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, mesti ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya pada huruf arab yang telah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena memiliki huruf atau harakat yang dihilangkan maka pada penulisan kata tersebut dilakukan dengan dua cara yakni dapat dipisah perkata dan dapat pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallaha lahuwa <b>khair ar-raziqin</b></i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa <b>aufu al-kaila</b> wa al-mizana</i>

### H. Huruf Kapital

Meskipun pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya yaitu huruf kapital yang digunakan untuk huruf awal nama diri dan pada awal kalimat. Jika nama diri itu diawali dengan kata sandang, maka yang ditulis menggunakan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa ma <b>Muhammadun</b> illa rasul</i>
لَلَّذِي بِنِكَتِهِ مُبَارَكًا	<i>Lallazi bi <b>Bakkata</b> mubarakan</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *alhamdulillah* *alhamdulillah*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg TENTANG PENOLAKAN BIAYA KUNJUNGAN PADA SENGKETA WANPRESTASI AKAD *MURABAHAH*”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Mawardi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. M. Wildan Humaidi, M.H., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Selaku Dosen pembimbing Skripsi yang sudah sabar dan teliti serta menyempatkan waktunya untuk membimbing skripsi ini sampai selesai.
9. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
11. Seluruh Staff Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

12. Drs. Jakfaroni, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberikan izin riset kepada penulis.
13. Dr. Drs. H. Saefuddin, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Abdul Hafid, S.Kom., S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberikan informasi terkait riset yang penulis lakukan.
14. Seluruh Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberikan semangat pantang menyerah dan telah membantu kelancaran riset penulis di Pengadilan Agama Purbalingga.
15. Cinta pertamaku dan juga panutanku, Ayahanda Pono. Beliau yang menjadi inti tulang punggung keluarga. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau selalu memberikan semangat, arahan dan motivasi, serta doa yang selalu beliau berikan sehingga penulis sanggup dan mampu dalam menyelesaikan program studi sampai sarjana.
16. Pintu surgaku, Ibunda Wahyuningsih. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan yang tiada henti meminta kepada Allah SWT, hingga penulis sanggup dan mampu menyelesaikan program studi sampai sarjana.



17. Cinta kasih kedua saudara kandung saya. Anindya Putri Ramadhani dan Alzena Lingga Pramudya. Terimakasih atas segala doa dan support yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
18. Keluarga besar penulis, khususnya Kakek dan Nenek. Bapak Rasito dan Ibu Rasiwen. Beliau yang selayaknya orang tua kedua penulis dan beliau juga sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Terimakasih atas perhatian, kasih sayang, do'a dan dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah penulis. Semoga penulis bisa menebus jasa beliau dengan menemani di masa tuanya kelak.
19. Sahabat tersayang Yuyun Yulianti, yang selalu menemani penulis dari SD hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat, do'a, serta menjadi pendengar yang baik.
20. Sahabat seperjuangan penulis, Dinda Vivi Estriana, Dinda Apriliana, dan Intan Laudina yang selalu kebersamai, mendoakan, saling mendukung dalam mengerjakan skripsi, mendengarkan keluh kesah, dan saling membantu satu sama lain. Semoga kalian sehat selalu.
21. Sahabat penulis sejak SMA, yaitu Sofia Aprilianti, Novi Budi Astuti, Rizki Amelia, dan Khofifah Indah Lestari yang telah memberikan semangat kepada penulis serta selalu setia mendengarkan curahan hati penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
22. Farhan Romadhoni yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi.

Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, doa, tenaga, pikiran, materi, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.

23. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah terkhusus HES D tahun angkatan 2020, terimakasih atas kesan selama perkuliahan.

24. Teman-teman PPL PA Purbalingga 2023 Periode I serta teman-teman KKN Kelompok 70 Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi 2023.

25. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

26. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Adinda Salsabilla. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada Adinda. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 30 Mei 2024



Adinda Salsabilla  
NIM. 2017301153

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>MURĀBAĀHĀH</i>, WANPRESTASI MENURUT HUKUM ISLAM</b> .....	<b>20</b>

A. Konsep Umum Tentang Akad <i>Murābahah</i> .....	20
1. Pengertian Akad <i>Murābahah</i> .....	20
2. Dasar Hukum Akad <i>Murābahah</i> .....	21
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Murābahah</i> .....	23
4. Penerapan Akad <i>Murābahah</i> di Perbankan Syari'ah.....	25
B. Konsep Umum Wanprestasi.....	29
1. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi .....	29
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	30
3. Akibat Terjadinya Wanprestasi .....	31
4. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi .....	31
5. Wanprestasi Menurut Hukum Islam.....	32
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA</b>	
<b>No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.</b> .....	35
A. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg	
.....	35
1. Duduk Perkara.....	35
2. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Tentang Penolakan Biaya Kunjungan Pada Wanprestasi Akad <i>Murābahah</i> .....	37
3. Isi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad <i>Murābahah</i> .....	42
<b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DALAM PUTUSAN No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg MENGENAI PENOLAKAN BIAYA KUNJUNGAN PADA WANPRESTASI AKAD <i>MURĀBAḤAH</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> .....	44

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam Putusan No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai Penolakan Biaya Kunjungan pada Wanprestasi Akad <i>Murābahah</i> .....	44
B. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai Penolakan Biaya Kunjungan pada Wanprestasi Akad <i>Murābahah</i> .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kajian Pustaka Perbandingan Penelitian Sebelumnya



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Pembiayaan *Murābahah*





## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanallahu wata'ala</i>
SAW	: <i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
HR	: Hadits Riwayat
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
KSPPS	: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
BMT	: <i>Baitul Maal Wattamwil</i>
PA	: Pengadilan Agama
GS	: Gugatan Sederhana
SP	: Surat Peringatan
UKK	: Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
HIR	: <i>Het Herzine Indognesich</i>
KUHPERDATA	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Transkrip Wawancara


Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Jurnal Keuangan

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Skripsi

Lampiran 6 Salinan Putusan Perkara No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kebutuhan setiap orang akan pangan, sandang dan papan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Salah satunya adalah kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Namun, tidak memungkinkan manusia mampu memenuhinya sendiri dan sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk mewujudkan keinginannya.

Bagian kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah munculnya transaksi seperti jual beli, sewa menyewa ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan muamalah. Transaksi baik perseorangan maupun kelompok memerlukan suatu ikatan atau akad untuk memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan akad tersebut.

Suatu perjanjian tentu mengatur hak dan kewajiban diantara dua pihak yang memuat terdiri dari kepribadian masing-masing. Akad juga menjadikan perjanjian bersifat mengikat bagi pihak lain dan memungkinkan masing-masing pihak bertindak atas nama hukum. Sebaliknya, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perjanjian tersebut.<sup>1</sup>

Suatu akad telah sah apabila akad tersebut telah memenuhi semua syarat-syarat akad yaitu berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi

---

<sup>1</sup> Djohar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah", *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 6, No. 1, 2014, hlm. 166.

Syariah (KHES) di dalamnya mengatur jika suatu akad akan dianggap sah jika memenuhi empat syarat: (1) kesepakatan untuk mengikatkan diri; (2) mempunyai kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) terhadap sesuatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal menurut syariat islam.<sup>2</sup>

Dalam jual-beli terdapat suatu pembiayaan jangka panjang, salah satunya adalah akad *murābahah*. Akad *murābahah* sendiri merupakan suatu kegiatan jual beli dengan menentukan harga beli dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli.<sup>3</sup> Akad *murābahah* tergolong dalam pembayaran jangka panjang, sehingga bank perlu berhati-hati pada saat memberikan pembiayaan kepada nasabah. Karena hal ini melibatkan pengeluaran saat ini untuk mengantisipasi pendapatan di masa depan.

Bank syariah akan menerima uang margin setiap tanggal jatuh tempo pembayaran. Besar kecilnya margin disesuaikan tergantung metode yang digunakan. Dengan menggunakan metode proporsional, bank syariah menerima margin yang sama setiap bulannya. Jika bank syari'ah ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar pada bulan pertama dibandingkan bulan kedua dan berikutnya, dapat juga menggunakan metode anuitas.<sup>4</sup>

Seiring berjalannya waktu, di satu sisi hal ini ternyata tidak dapat dihindari dan timbul perselisihan antara para pihak dalam pelaksanaan karena

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHP* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), hlm. 360.

<sup>3</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 113.

<sup>4</sup> Yusro Rahma, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia", *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 9, No. I, 2016, hlm. 45-47.

kurangnya pendapatan dan perselisihan timbul karena salah satu pihak mengingkari janji yang telah disepakati bersama. Sengketa bisa muncul di bidang apapun, termasuk perbankan syari'ah. Jika timbul perselisihan, para pihak mempunyai kesempatan menyelesaikan perkaranya secara litigasi atau non-litigasi yang merupakan keputusan bersama.<sup>5</sup> Penyelesaian suatu sengketa dapat melalui litigasi yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berisi bahwa “kewenangan dalam mengadili perkara berada pada peradilan negara yaitu antara lain Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama orang yang beragama Islam dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>6</sup>

Salah satu kasus wanprestasi pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan No. 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. Pengadilan mempunyai wewenang untuk menyampaikan arahan kepada pihak yang mengajukan gugatan untuk memperjelas masalah perkara yang diajukan, sehingga pengadilan dapat lebih mudah memeriksa perkara tersebut.

---

<sup>5</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Sinar Grafika: 2012), hlm. 242-244.

<sup>6</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 23.

Dalam pokok perkara dijelaskan bahwa akad *murābahah* pada nomor 0004/441-1/05/19 telah ditandatangani pada hari Rabu, 08 Mei tahun 2019. Penggugat memberikan pembiayaan sebesar Rp. 270.000.000 yang nantinya untuk pembelian tanah dari Arwan Isliyanti dengan luas 361 M2, NIB 11.29.07.02.00719 terletak di Desa Munjul, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga dibuktikan dengan Akta Jual Beli No.279/2019. Dalam akad tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyetujui harga jual sebesar Rp. 294.000.000 dengan harga beli Rp. 270.000.000 dan margin sebesar Rp. 24.000.000 dengan lama pembiayaan 6 bulan, sehingga Tergugat membayar setiap bulannya sebesar Rp.49.000.000. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat juga menjaminkan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan dengan akta kepemilikan nomor 00813 dengan luas 361 M2 yang berada di Desa Munjul, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atas nama Slamet Wahidin dan telah dikaitkan dengan hak tanggungan sesuai Addendum Nomor 01796/2021 pada Kamis 28 Januari tahun 2021.

Seiring berjalannya waktu Tergugat mulai tidak mengindahkan prestasinya. Hal ini ditandai dengan setelah pembiayaan terealisasi pada tanggal 08 Mei 2019, selanjutnya Tergugat tidak pernah tanpa sekalipun membayar angsuran hingga jatuh tempo tanggal 08 November 2019. Akibat wanprestasi dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.296.850.000 dengan rincian harga beli sebesar Rp.270.000.000, margin sebesar Rp.24.000.000, denda keterlambatan Rp.825.000, biaya kunjungan atau penagihan Rp.825.000, dan panjar biaya

perkara Rp.1.200.000.<sup>7</sup> Berdasarkan seluruh gugatan tersebut dan dikuatkan dengan beberapa bukti Hakim secara sah menyatakan telah terjadi perjanjian akad *murābahah* dan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Menurut Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyatakan bahwa perbuatan Tergugat seharusnya dinyatakan sebagai wanprestasi (cidera janji), karena Tergugat tidak bertindak sesuai dengan perjanjian. Karena kelalaian Tergugat dalam menjalankan kewajibannya, maka ia melakukan perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun tidak disengaja dan sudah mendapat peringatan yang membuktikan bahwa ia memenuhi syarat-syarat wanprestasi.<sup>8</sup>

Dalam pertimbangan hukum, Hakim melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Kemudian dalam perkara ini Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak untuk selebihnya. Dalam putusan, gugatan ada yang diterima dan ada pula yang ditolak sehubungan mengenai besaran biaya kunjungan atau penagihan. Penggugat sudah menyebutkan berapa kali kunjungan atau penagihan dilakukan, namun Hakim menganggap Tergugat adalah orang yang tidak mampu yang kemudian dibebaskan dari biaya kunjungan atau penagihan. Maka dari itu, dalam putusan Majelis Hakim menetapkan Tergugat yang semula harus membayar biaya kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat

---

<sup>7</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

<sup>8</sup> Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta, 2011), hlm. 26.

sejumlah Rp.296.850.000 menjadi Rp.296.025.000 karena biaya kunjungan atau penagihan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Namun, pada Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebutkan bahwa pihak dalam akad yang tidak menepati janji dapat dijatuhi sanksi dengan melakukan ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, atau membayar biaya perkara.<sup>9</sup> Maka dari itu, biaya kunjungan atau penagihan ini termasuk dalam sanksi membayar ganti rugi sesuai Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yaitu penggantian kerugian riil atau biaya riil yang dibayarkan oleh Tergugat dan dapat diperhitungkan dengan jelas dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan dan sebagainya. Terlepas dari itu, berdasarkan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bagi nasabah yang tidak mempunyai kemauan untuk membayar kewajibannya dapat dikenakan denda keterlambatan. Kecuali, bagi debitur yang tidak mampu membayar dikarenakan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.<sup>10</sup> Namun, para Tergugat tidak berada dalam keadaan *force majeure* dan tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi pembayaran sejak dikeluarkannya surat peringatan 1, 2, 3 dan sampai diajukannya perkara ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin melaksanakan pengkajian lebih dalam terkait Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor

---

<sup>9</sup> Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta, 2011), hlm. 26.

<sup>10</sup> Salinan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.



Perkara 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg pada gugatan *wanprestasi* dalam akad *murābahah*. Sebab itu, penulis nantinya melaksanakan pengkajian lebih dalam berkaitan dengan tema: **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Tentang Penolakan biaya kunjungan Pada Sengketa Wanprestasi Akad *Murābahah*”**.

## B. Definisi Operasional

### 1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu perbuatan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ada, sehingga debitur mempunyai salah atas hal tersebut.<sup>11</sup> Dalam melaksanakan perjanjian tersebut, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya dan sedang tidak dalam keadaan terpaksa, maka debitur wajib membayar ganti rugi.

Terdapat dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), suatu perbuatan dapat dinyatakan wanprestasi apabila telah melakukan ketentuan yang berbeda antara lain:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai yang dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak tepat waktu.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Niru Anista Sinaga dan Nurlily Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, Jurnal *Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 44.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>.

## 2. Akad *Murābahah*

Akad *murābahah* berasal dari dua suku kata, yaitu akad dan *murābahah*. Makna dari akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>13</sup>

Sedangkan *murābahah* adalah transaksi jual beli barang dengan biaya yang diakumulasi antara harga asal ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama. Mengenai harga pokok dan besaran keuntungan (margin) yang akan didapat oleh penjual, sebelumnya sudah dijelaskan secara jelas kepada pembeli.<sup>14</sup>

Jadi, akad *murābahah* merupakan suatu perjanjian jual beli yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan secara jelas penjual menjelaskan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan dari barang tersebut.

### C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian dan pembahasan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan secara rinci permasalahan yang ada dalam skripsi ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam Putusan No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg tentang penolakan biaya kunjungan pada wanprestasi akad *murābahah*?

<sup>13</sup> Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 50.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 101.

2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga tentang penolakan biaya kunjungan pada wanprestasi akad *murābahah*?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, adapun tujuan dari peneitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam Putusan No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai penolakan biaya kunjungan pada wanprestasi akad *murābahah*.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga tentang penolakan biaya kunjungan pada wanprestasi akad *murābahah*.

##### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk semua pihak pada umumnya khususnya untuk para peneliti. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

###### a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan literasi terkait penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui Pengadilan Agama.
- 2) Dapat menjadi acuan dalam pembelajaran lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dijadikan sebagai referensi bagi akademisi hukum mengenai bagaimana saja cara suatu perkara dipertimbangan atau diputuskan bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Membantu pembaca dalam memahami permasalahan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* di Pengadilan Agama Purbalingga.

**E. Kajian Pustaka**

Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan duplikasi dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Hesti Wulandari yang berjudul “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syari’ah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad *Murābahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN).” Skripsi yang ditulis oleh Hesti Wulandari tersebut menjelaskan tentang pertimbangan Hakim terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dan pelaksanaan sita jaminan menurut prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah.<sup>15</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rena Nurdiana yang berjudul “Wanprestasi Akad Pembiayaan *Muḍharabah* (Studi Atas putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. Skripsi yang

---

<sup>15</sup> Hesti Wulandari, Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad *Murābahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN). *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

ditulis oleh Rena Nurdiana tersebut menjelaskan tentang dasar pertimbangan Hakim pada 2 poin dalam amar putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu adanya pengenaan *dwangson* (uang paksa) dan ada perbedaan antara posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat.<sup>16</sup>

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh L. Halim Hilal Ramdani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad *Murābahah* di BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata”. Skripsi yang ditulis oleh L. Halim Hilal Ramdani tersebut menjelaskan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah di BMT yaitu tidak membayar pinjaman tepat waktu dan melakukan pembayaran pada bulan berikutnya.<sup>17</sup>

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Ayu Nurhakiki yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan *Murābahah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Pengadilan Agama Mojokerto)”. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Nurhakiki menjelaskan tentang prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pada penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murābahah*.<sup>18</sup>

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Nugrah Eka Andini yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Akad *Al-Murābahah* di Bank

---

<sup>16</sup> Rena Nurdiana, Wanprestasi Akad Pembiayaan Muḍharabah (Studi Atas putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan). *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>17</sup> L. Halim Hilal Ramdani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad *Murābahah* di BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata. *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2021).

<sup>18</sup> Ayu Nurhakiki, Analisis Terhadap Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan *Murābahah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Mojokerto). *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby)". Skripsi yang ditulis oleh Nugrah Eka Andini menjelaskan tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>19</sup>

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hesti Wulandari (2022)	Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad <i>Murābahah</i> Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/P A.CN)	Sama-sama mengkaji mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang sengketa wanprestasi.	Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan sita jaminan pada proses penyelesaian sengketa wanprestasi.
2	Rena Nurdiana (2021)	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.Js. di Pengadilan	Sama-sama mengkaji putusan tentang sengketa wanprestasi.	Penelitian ini menganalisis sengketa wanprestasi akad <i>mudharabah</i> .

<sup>19</sup> Nugrah Eka Andini, Analisis Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Akad Al-Murābahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby). *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

		Agama Jakarta Selatan).		
3	L. Halim Hilal Ramdani (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad <i>Murābahah</i> di BMT Ash-Shaff Indah Pringgata.	Sama-sama membahas mengenai wanprestasi pada akad <i>murābahah</i> .	Cara Penyelesaian Sengketyanya.
4	Ayu Nurhakiki (2020)	Analisis Terhadap Putusan Pomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan <i>Murābahah</i> Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pengadilan Agama Mojokerto)	Sumber data yang digunakan sama yaitu data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama berupa salinan putusan perkara Ekonomi Syari'ah.	Penelitian ini membahas tentang perspektif KHES terhadap putusan penyelesaian sengketa tersebut.
5	Nugrah Eka Andini (2022)	Analisis Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Akad <i>Murābahah</i> di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur Indah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby)	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pustaka " <i>library research</i> ".	Kajian ini membahas akibat dari wanprestasi terhadap akad pembiayaan <i>murābahah</i> .

**Tabel 1. Kajian Pustaka Perbandingan Penelitian Sebelumnya**

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian ini dan

belum ada yang membahas mengenai “Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg tentang Penolakan Biaya Kunjungan pada Sengketa Wanprestasi Akad *Murābahah*” ditinjau dari segi perkara, dasar pertimbangan Hakim, lalu tinjauan terhadap penolakan biaya kunjungan menurut perspektif hukum Islam. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif, penelitian dengan menggunakan konsep *legis positivis*, bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari norma yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.<sup>20</sup> Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), karena data yang diperoleh saat melakukan penelitian dengan memanfaatkan perpustakaan baik dari buku, jurnal, dokumen, kamus, dan lainnya yang sesuai dengan masalah yang sedang dibahas.<sup>21</sup> Objek penelitian menggunakan Putusan Hakim dari Pengadilan Agama Purbalingga yaitu salinan Putusan Perkara No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 95-96.

<sup>21</sup> Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No.1, Mei 2014, hlm. 68.



pendekatan penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif.<sup>22</sup> Yuridis Normatif merupakan pendekatan dengan menggunakan konsep *legis positivis*, artinya konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.<sup>23</sup> Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji analisis putusan tentang gugatan wanprestasi yang dikabulkan sebagian pada akad *murābahah* serta dasar hukum pertimbangan Hakim yang tertuang pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi terpenting yang memberikan peneliti informasi secara langsung tentang informasi dasar yang dibutuhkan untuk penelitian.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, sumber utama yang digunakan adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S./2022/PA.Pbg.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tertulis atau hasil wawancara yang hanya melengkapi data primer.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>22</sup> Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

<sup>23</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

<sup>24</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

<sup>25</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman*, hlm. 10.

terdapat data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, internet, artikel, atau dari sumber lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dalam mengkaji informasi tertulis yang berkaitan dengan referensi hukum terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, jurnal, tinjauan hukum dan literatur lainnya.<sup>26</sup> Penulis menggunakan metode studi pustaka yaitu berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. Bukan hanya itu saja, peneliti juga mengambil dari buku-buku hukum, jurnal hukum, tinjauan hukum dan dari sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

##### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dengan cara menemukan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, mengumpulkan salinan fatwa dsn mui, buku-buku, jurnal, literatur dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, akad *murābahah*, dan fatwa dsn mui tentang akad *murābahah*.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara mengambil foto, dokumen atau bentuk lainnya yang

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

berkaitan dengan penelitian. Seperti saat melakukan wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Purbalingga peneliti memfoto kegiatan pengumpulan data tersebut, tujuan adanya dokumentasi pada penelitian ini yaitu untuk memperkuat peneliti bahwa peneliti sudah melakukan penelitian dengan adanya bukti foto pada saat penelitian berlangsung.

#### c. Wawancara

Wawancara atau juga disebut dengan *interview* adalah suatu teknik cara pengumpulan data dengan menggunakan interaksi antara dua orang atau lebih dalam bentuk tanya jawab secara lisan.<sup>27</sup> Penulis menggunakan metode tersebut dengan mengadakan diskusi langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang memutuskan Perkara No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang mengkaji, mengelompokkan, sistematisasi, menafsirkan dan memverifikasi data dengan tujuan menghasilkan fenomena yang bernilai sosial, akademik, dan ilmiah.<sup>28</sup> Metode analisis yang digunakan yaitu *content analysis*, analisis disini diartikan sebagai cara pengumpulan disertai analisis isi sebuah tulisan.<sup>29</sup> Melalui pengumpulan data yang didapat dari salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga

---

<sup>27</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 55.

<sup>28</sup> Asfi Manziliati, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 65.

<sup>29</sup> Koentoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 2.

No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. untuk dianalisis kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum guna menyimpulkan putusan sengketa wanprestasi.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini mudah dipahami dengan baik oleh penulis maupun pembaca, maka pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dan diperinci menjadi lima bab. Adapun pembahasan terperinci lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, bab ini berisi penjelasan mendasar untuk pembahasan selanjutnya, seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab yang berisi tinjauan umum tentang akad *murābahah*, tinjauan umum tentang wanprestasi menurut hukum Islam yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, akibat dan lain sebagainya.

BAB III berisikan isi Putusan No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai penolakan biaya kunjungan pada wanprestasi akad *murābahah*.

BAB IV merupakan inti penelitian pada kasus gugatan wanprestasi yang dikabulkan sebagian antara KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dengan 2 (dua) nasabahnya dalam Putusan No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg dari segi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga serta dilihat dari perspektif Hukum Islam.

BAB V merupakan penutup dari penelitian yaitu berupa kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *MURĀBAĤĤAH*, WANPRESTASI MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Umum Tentang Akad *MurābaĤĤah*

##### 1. Pengertian Akad *MurābaĤĤah*

*MurābaĤĤah* berasal dari kata *rībĥun* atau *rūbĥun* yang berarti tumbuh atau berkembang. Dimana jual beli tersebut dilakukan karena adanya pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Imam Al Kasani, *MurābaĤĤah* adalah suatu bentuk jual beli yang harga pokoknya ditambah dengan keuntungan.<sup>30</sup>

Akad *murābaĤĤah* merupakan suatu transaksi jual beli dimana pihak penjual memberitahukan kepada pembeli mengenai harga jual dan keuntungan yang didapatkan dari barang tersebut. Dalam transaksi ini, penjual harus menyatakan besarnya keuntungan (*margin* atau *mark up*) yang akan diperoleh pembeli atas barang yang diperolehnya.

Penjual dalam akad *murābaĤĤah* ini adalah pihak bank atau lembaga keuangan syariah dan yang menjadi pihak pembeli adalah nasabah. Harga jual barang merupakan harga dari pembelian barang yang didapatkan dari penyalur barang (*supplier*) kemudian ditambah dengan keuntungan. Penjual dan pembeli menyepakati harga jual dan jangka waktu pelunasan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 205.

<sup>31</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.79.

Pasal 20 ayat 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mendefinisikan akad *murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Dengan demikian, pengaplikasian akad *murābahah* dalam perbankan syari'ah yaitu permintaan seseorang nasabah kepada bank syari'ah untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang diinginkan. Kemudian bank syari'ah berjanji untuk memenuhi barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut, nantinya bank syari'ah akan menentukan harga pokok ditambah dengan keuntungan untuk bank syari'ah yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Murābahah*

*Murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan

---

<sup>32</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: STIKM YKPN, 2011), hlm. 256.

(balasan) pinjaman itu untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”<sup>33</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>34</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

".....dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”<sup>35</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibu Hibban).<sup>36</sup>

Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ أَلَّا يَأْتِيَ بِدَلٍّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Tim Penterjemah Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Dipenogoro, 2019), hlm. 796.

<sup>34</sup> Tim Penterjemah Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Dipenogoro, 2019), hlm. 112.

<sup>35</sup> Tim Penterjemah Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Dipenogoro, 2019), hlm. 61.

<sup>36</sup> Ahmad Irfan Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 140-141.

<sup>37</sup> Al-Hikmah, “Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil yang Mengharamkannya”, <https://alhikmah.ac.id/>, diakses 26 Maret 2024.



### 3. Rukun dan Syarat Akad *Murābahah*

Dalam Islam transaksi dengan menggunakan akad *murābahah* merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Keabsahan akad *murābahah* bergantung pada rukun dan syarat yang telah ditentukan. Adapun rukun-rukun dalam akad *murābahah* diantaranya:

- a. Penjual (*ba'i*) yaitu pihak yang mempunyai barang yang dijual, dalam akad *murābahah* di perbankan syari'ah yang menjadi pihak adalah penjual.
- b. Pembeli (*musytari*) yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam akad *murābahah* pihak nasabah adalah pembeli.
- c. Barang atau objek (*mabi'*) yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus menjadi milik penjual sebelum dijual kepada pembeli. Jika tidak, penjual berupaya menyediakan barang yang diminta oleh pembeli.
- d. Harga (*tsaman*) yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya.
- e. Ijab qabul (*sighat*) sebagai penanda kesepakatan bersama antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan suatu transaksi.<sup>38</sup>

Masing-masing dari kelima rukun akad *murābahah* tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar transaksi

---

<sup>38</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 85.

*murābahah* dilakukan dengan sah dan jelas menurut syariat. Adapun syarat-syarat akad *murābahah* adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi, disini terlihat adanya unsur keterbukaan.<sup>39</sup>

Menurut Jumhur Ulama yang termasuk dalam rukun akad adalah:

- a. Pelaku akad disyaratkan harus seorang *mukallaf* ('*aqil baligh*, berakal sehat dan dewasa atau cakap hukum).
- b. Objek akad harus memenuhi 4 (empat) syarat:
  - 1) Objek harus sudah ada secara konkret ketika akad dilakukan.
  - 2) Objek harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek akad yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan.
  - 3) Objek harus dapat diserahkan ketika terjadi akad, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika.
  - 4) Objek harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
- c. Tujuan akad harus jelas untuk apa akad tersebut dilakukan.

---

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.102.

d. *Sighat* dapat diwujudkan dengan ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis, sarana komunikasi modern, bahkan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu akad.

Ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan qabul dipandang sah, yaitu:

- 1) Ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak.
  - 2) Antara ijab dan qabul harus selaras.
  - 3) Antara ijab dan qabul harus *muttashil* (berkesinambungan) yakni dilakukan dalam satu tempat akad.<sup>40</sup>
4. Penerapan Akad *Murābahah* di Perbankan Syari'ah

Dalam perbankan syari'ah ada salah satu bentuk pembiayaan yakni akad *murābahah*, yaitu pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama.<sup>41</sup>

Pada pembiayaan *murābahah* ini nasabah dan bank syari'ah melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, dimana bank bersedia membiayai pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli kepada *supplier* (pemasok barang) dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan

---

<sup>40</sup> Saefuddin Arif dan Azharudin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011), hlm. 27.

<sup>41</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 157.

margin yang telah disepakati, kemudian nasabah membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, menyatakan bahwa akad *murābahah* terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syari'ah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* dan janji pembelian suatu barang kepada bank. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permohonannya. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah. Bank kemudian menawarkan aset kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat.<sup>42</sup>



### Gambar 1. Skema Pembiayaan Murabahah

Sumber: Super User, “Otoritas Jasa Keuangan: Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah”, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/>, diakses 29 Maret 2024.

<sup>42</sup> Salinan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*.

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk melakukan permintaan pembelian terhadap barang-barang tertentu, nasabah juga diminta untuk mendeskripsikan barang yang diminta. Kemudian, nasabah dan bank melakukan negosiasi.
2. Bank kemudian menyetujui permintaan nasabah dan meminta nasabah untuk membuat kesepakatan mengenai margin yang akan ditetapkan.
3. Setelah penandatanganan usaha pembelian, bank syari'ah akan membeli barang kepada supplier.
4. Kemudian bank syari'ah membeli dan mengambil kepemilikan dari mereka, itu masuk ke dalam kontrak murabahah dengan nasabah. Kontrak termasuk *mark-up* atas biaya barang dan jadwal pembayaran dan supplier akan mengirimkan barang kepada nasabah.
5. Nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika akad dilakukan. Untuk menjamin pembayaran harga, bank syari'ah dapat meminta pembeli untuk memberikan jaminan.<sup>43</sup>

Dalam praktiknya, pembiayaan *murābahah* di perbankan syari'ah memang bukan merupakan jual beli karena bank tidak menyediakan barang, melainkan hanya menyediakan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah. Berarti barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang *maujud* (ada) bukan yang *ma'dum* (tidak ada). Ketika mengajukan permohonan pembiayaan, nasabah diharuskan membuat

---

<sup>43</sup> Andri Soemeitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 383.

daftar rincian barang-barang yang akan dibeli. Setelah melalui tahapan dan prosedur pembiayaan, pencairan dana, antara bank dengan nasabah melakukan akad jual beli, kemudian diakhiri dengan akad *wakalah* dari pihak bank. Dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan, ini merupakan *al-hilah asy-syar'iyah* untuk menghindari riba dari dana yang disalurkan kepada nasabah.<sup>44</sup>

Pengakhiran akad *murābahah* dapat disebabkan oleh berakhirnya jangka waktu akad, peristiwa cidera janji, dan nasabah mengajukan pengakhiran akad *murābahah*. Ketika berakhirnya akad, maka nasabah wajib mengembalikan seluruh kewajiban dana pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak Bank serta keuntungan Bank pada periode terakhir saat pelunasan. Akad *murābahah* akan berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembatalan akad
- b. Terdapat cacat, kerusakan, atau aib pada obyek barang yang akan dijual ketika diserahkan kepada penjual.
- c. Obyek hilang atau musnah.
- d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir, baik cara pembayarannya secara lumpsum (sekaligus) ataupun secara angsuran.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Arum Fitriana Rohmah, "Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di Bank Syari'ah," *Jurnal PRANATA*, Vol. 1, No. 1, September 2018, hlm. 53.

<sup>45</sup> OJK, *Standar Produk Perbankan Syariah Murābahah* (Jakarta, 2016), hlm. 1-166.

## B. Konsep Umum Wanprestasi

### 1. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

Wanprestasi tidak lepas dari prestasi. Prestasi mempunyai arti suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri, pelaksanaannya yang sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana dalam perjanjian yang bersangkutan. Adapun yang merupakan bentuk dari prestasi yang disebutkan dalam 1234 KUHPerdara yaitu berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>46</sup> Sementara itu, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” artinya tidak dipenuhinya prestasi yang telah ditetapkan terhadap pihak tertentu dalam suatu perjanjian. Dalam kamus hukum, wanprestasi memiliki arti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>47</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah tidak adanya pelaksanaan dalam suatu perjanjian yang harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.<sup>48</sup>

Wanprestasi merupakan keadaan dimana ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, diantaranya tidak melakukan sesuatu, tidak menyerahkan sesuatu dan melakukan atau menyerahkan sesuatu akan tetapi tidak pada waktunya. Dalam perjanjian pembiayaan, wanprestasi terjadi ketika debitur keliru berprestasi, debitur tidak sama

---

<sup>46</sup> Setiawan R. *Pokok-Pokok Perjanjian Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1989), hlm. 21.

<sup>47</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 17.

sekali berprestasi dan debitur terlambat berprestasi, sehingga tidak terlaksananya prestasi dalam perjanjian tersebut yang dibebankan oleh kreditur kepada debitur.<sup>49</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Debitur dianggap wanprestasi apabila memenuhi syarat-syarat dalam keadaan lalai maupun sengaja. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, maksudnya debitur tidak menepati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, apabila debitur melakukan suatu perjanjian dalam pelaksanaannya tidak menepati sehingga kreditur harus menegur debitur karena kealpaannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, debitur tidak melaksanakan prestasinya tepat waktu sebagaimana tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian dari pihak kreditur.
- d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, debitur melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> I Putu Eka Juliawan dan I Made Dedy Priyanto, "Wanprestasi Dalam Pengaturan Perjanjian Barang dan Jasa", *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 9, No. 9, 2020. hlm. 6.

<sup>50</sup> R. Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Pradya Paramita Pustaka, 1979), hlm. 292.



### 3. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Debitur yang telah melakukan wanprestasi menimbulkan akibat yaitu mendapatkan sanksi, berupa:

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi.

Berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi dapat berupa biaya rugi atau bunga.

b. Pembatalan perjanjian, menurut R. Soebekti bahwa bukannya kelalaian debitur tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan hakim tersebut bersifat *constitutive* dan bukan *declanatoir*.

c. Peralihan resiko yaitu benda yang dijanjikan objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.

d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>51</sup>

### 4. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi

Ganti rugi akibat dari pelanggaran aturan dapat disebabkan adanya perbuatan ingkar janji yang merupakan perikatan yang terjadi pada suatu perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kerugian dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur, sebagai berikut:

a. Menanggung seluruh kerugian yang dialami oleh kreditur untuk mengganti biaya yang dikeluarkan kreditur dalam mengurus objek perjanjian dan kerugian akibat adanya wanprestasi.

---

<sup>51</sup> Joko Sriwidodo, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 119.

- b. Mengganti keuntungan yang semula akan diperoleh sesuai perjanjian, maksud dari keuntungan tersebut berupa pendapatan bunga jika debitur memenuhi kewajibannya tepat waktu.
- c. Kerugian yang disebabkan penipuan oleh debitur, pembayaran kerugiannya hanya sekedar mengganti apa yang telah diderita oleh kreditur.<sup>52</sup>

#### 5. Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai ketentuan pokok mengenai jenis perjanjian bersama dan para pihak yang bersangkutan dapat mengambil bentuk dari beberapa jenis perjanjian tersebut yang dipilihnya. Banyak cara yang dilakukan untuk menunjukkan adanya suatu ijab dan qabul dianggap sebagai perjanjian dan suatu perjanjian akan sah dibuat oleh mereka jika memenuhi persyaratan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan ini merupakan inti dari hukum Islam yang mengatur bahwa perjanjian dapat dibuat dengan cara apapun, termasuk perkataan atau tindakan yang mengungkapkan maksud dari perjanjian tersebut.<sup>53</sup>

Arahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad atau perjanjian dalam bentuk ijab dan qabul, maka hukum Islam menganjurkan agar akad tersebut dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar terjamin hak setiap individu. Bukti tertulis tentang

---

<sup>52</sup> Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*. Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 44.

<sup>53</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal, *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam Mabadi’uhu Wahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 184.

perjanjian itu menjadi tanggung jawab para pihak yang mengadakan perjanjian.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>54</sup>

Dalam hukum Islam, tidak terpenuhinya kewajiban menjamin hak-hak orang lain dianggap pelanggaran hukum jika diketahui ada perjanjian diantara mereka. Hal tersebut termasuk perbuatan yang tidak dapat diterima. Seseorang yang melakukan pelanggaran atau mengingkari janji tanpa memenuhi suatu kewajiban, dengan demikian akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau penyitaan harta benda yang sudah dijaminkannya.

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak yang dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

---

<sup>54</sup> Tim Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Dipenogoro, 2019), hlm. 63.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>55</sup>

Menurut Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai ta'widh akibat wanprestasi menyatakan bahwa wanprestasi adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau menyalahi apa yang telah disepakati yang dapat berupa:

- a. Tidak membayar kewajiban sama sekali
- b. Membaya kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati
- c. Membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati
- d. Membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari disepakati.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>.

<sup>56</sup> Salinan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ganti Rugi Akibat Wanprestasi.

### BAB III

#### DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

##### No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

#### A. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

##### 1. Duduk Perkara

Sengketa yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. merupakan sengketa ekonomi syari'ah berupa perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah terhadap KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dalam perjanjian pembiayaan *murābahah*. Untuk mengetahui lebih detail tentang sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. peneliti akan mendeskripsikannya, sebagai berikut:

Pada tanggal 02 Mei 2019 Tergugat melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian tanah dari Arwan Isliyanti seluas 361 m<sup>2</sup>, NIB 11.29.07.02.00719 yang terletak di desa Munjul, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Penggugat menyetujui pengajuan pembiayaan dengan rincian harga beli Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan margin sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 6 (enam) bulan. Tergugat dan Penggugat melaksanakan akad pembiayaan *murābahah* pada tanggal 08 Mei 2019 di Kantor KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

yang tertuang dalam nomor akad 004/441-1/05/19, guna menjamin ketertiban Tergugat menjamin sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00813 dengan luas 361 m2 yang terletak di desa Munjul, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga tercatat atas nama Slamet Wahidin yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 01796/2021.

Dalam perjalanannya, Tergugat telah melanggar akad pembiayaan *murābahah* yang tertuang dalam No. 0004/441-1/05/19, Tergugat tidak membayarkan angsuran sampai batas jatuh tempo. Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II, dan III secara berturut-turut pada tanggal 20 juli 2020, 14 September 2020, dan 03 Desember 2020, akan tetapi Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggaknya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian tersebut. Sehingga Penggugat menanggung kerugian dengan rincian; sisa harga beli Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sisa margin Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), denda keterlambatan Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), biaya kunjungan Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan panjar biaya perkara Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), total Rp. 296.850.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah), sengketa kedua belah pihak diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga.<sup>57</sup>

## 2. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Tentang Penolakan Biaya Kunjungan Pada Wanprestasi Akad *Murābahah*

Dalam memutuskan perkara sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* atau sengketa ekonomi syari'ah No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menggunakan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat telah terjadi perbuatan ingkar janji atau wanprestasi oleh para Tergugat terhadap pembayaran atas pembiayaan *murābahah* Akad Nomor 0004/441-1/05/19 tertanggal 08 Mei 2019. Pokok perkara yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat berawal dari tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh para Tergugat sebagaimana yang sudah dituangkan dalam perjanjian tersebut. Walaupun Penggugat telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran sisa hutang tersebut. Atas dasar pokok perkara yang terjadi melalui jalur hukum (litigasi) ke Pengadilan Agama Purbalingga. Dengan dasar Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya pada huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. PERMA No.

---

<sup>57</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

2 Tahun 2015 yang telah disempurnakan melalui PERMA No. 4 Tahun 2019 jo PERMA No. 14 Tahun 2016, maka secara absolut perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan tergugat di dalam persidangan berdasarkan Pasal 15 PERMA No. 2 Tahun 2015 yang telah disempurnakan melalui PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan Pasal 10 PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ekonomi syaria'ah, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sekretaris pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi Purbalingga yang bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 3 (a) PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Penggugat memiliki *Legal Standing* dan sah bertindak untuk dan atas nama mewakili KSPPS BMT Mentari Bumi untuk mengajukan gugatan perkara ini.

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat mohon Hakim menjatuhkan putusan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat



seluruhnya; Menyatakan sah secara hukum akad pembiayaan *murābahah* No. 0004/441-1/05/19 tanggal 08 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat; Menyatakan demi hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan *murābahah* No. 0004/441-1/05/19 tanggal 08 Mei 2019, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 296.850.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Tergugat dianggap tidak akan membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah, berlaku nash syari'ah yang mengadakan akad, demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.

Berdasarkan petitum kedua berkaitan tentang akad perjanjian pembiayaan *murābahah* No. 0004/441-1/05/19 tanggal 08 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat; yang dibuat secara tertulis antara Pihak I KSPPS BMT Mentari Bumi yang diwakili oleh H. Khasan Sumargo, S.Pd dan Pihak II Slamet Wahidin, bahwa masing-masing telah sepakat untuk mengikat diri dan sepakat pada tiap-tiap klausul yang tertera dalam akad pembiayaan *murābahah*, sehingga menurut pendapat Hakim bahwa kedua belah pihak telah mengikat diri dalam suatu perjanjian dan segala resiko hukumnya Tergugat telah mengerti. Oleh karena itu akad tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga akad pembiayaan *murābahah* Nomor 0004/441-1/05/19 tanggal 08 Mei 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang telah dijaminkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00813 atas nama Slamet Wahidin yakni sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang ada, seluas 361 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Munjul, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 01796/2021 tanggal 28 Januari 2021, olehnya patut jika Hakim menyatakan bahwa Hak Tanggungan Nomor 01796/2021 tanggal 28 Januari 2021 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan dalil Penggugat tentang denda keterlambatan apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan)

sesuai dengan peraturan KSPPS BMT Mentari Bumi yang dituangkan dalam akad *murābahah* Pasal 5 ayat 3 yakni dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 25.000,- menurut Hakim hal ini adalah patut untuk memberi peringatan kepada Tergugat agar tepat waktu dalam membayar kewajibannya, yaitu sejak jatuh tempo pada tanggal 8 November 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, sejumlah Rp. 25.000 x 33 bulan = Rp. 825.000,- Berdasarkan fakta tersebut maka gugatan Penggugat tentang denda keterlambatan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan kunjungan pada Tergugat dengan memberikan Surat Peringatan I, II, dan III, setiap kunjungan mengeluarkan sejumlah Rp. 25.000,- dalam dalil Penggugat menyebutkan besaran biaya kunjungan Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Hakim menganggap besaran biaya kunjungan terlalu besar jumlahnya mengingat Tergugat harus membayar sisa harga beli Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), margin Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), denda keterlambatan Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tentang biaya kunjungan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang biaya panjar perkara sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan dalam perkara perdata pembenanan biaya perkara dalam perkara perdata jika gugatannya dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada yang

dikalahkan (Pasal 181 HIR). Oleh karenanya dalam perkara ini Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka pihak Tergugat dibebankan membayar biaya perkara dan jika panjar biaya perkara masih tersisa maka sisanya adalah menjadi hak Tergugat, oleh karena itu Hakim menilai gugatan Penggugat dalam kaitan dengan panjar biaya perkara patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa akibat dari ingkar janji/cidera janji/wanprestasi tersebut, para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat tersebut, yakni sejumlah Rp. 296.025.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah).<sup>58</sup>

3. Isi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murābahah*.

Berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Masehi/ 18 Robiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh Drs. Baridun, S.H. sebagai Hakim Tunggal, serta Abdul Hafid S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti. Di mana perkara ini diajukan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, berkedudukan di Jalan Raya Panican No.101, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Sebagai Penggugat. Dalam perkara ini diwakili oleh Penggugat dalam jabatannya selaku pengurus KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. Selanjutnya pihak Tergugat I, umur 55 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Mangunegara RT 06 RW 03,

---

<sup>58</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, dan Tergugat II, Umur 54 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Mangunegara RT 06 RW 03, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Hakim memutuskan perkara ini dengan Putusan No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan sah secara hukum akad pembiayaan *murābahah* Nomor 0004/441-1/05/19 tertanggal 08 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- c. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap pembiayaan *murābahah* Nomor 0004/441-1/05/19 tertanggal 08 Mei 2019;
- d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 296.025.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
- f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

**BAB IV**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA**

**PURBALINGGA DALAM PUTUSAN No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg**

**MENGENAI PENOLAKAN BIAYA KUNJUNGAN PADA WANPRESTASI**

**AKAD *MURABAHAH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam Putusan No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai Penolakan Biaya Kunjungan pada Wanprestasi Akad *Murabahah***

Dasar pertimbangan Hakim didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang saling berkaitan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mencapai kepastian hukum bagi lembaga peradilan, dimana peran Hakim sebagai kekuasaan kehakiman setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada prinsipnya menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK), penyelenggaraan peradilan dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang berarti fungsi peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, wajib mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Berdasarkan asas ini, maka semua manusia dipandang sama sehingga harus diperlakukan sama. Secara umum asas ini dikenal dengan asas *equality before the law*. Dalam menjalankan tugas Hakim, pada hakekatnya dari seorang

---

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 291.

Hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya.<sup>61</sup>

Dalam Putusan No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. akad yang digunakan adalah akad *murābahah* yang digunakan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam perkara ini merupakan jenis perdata dengan jenis gugatan sederhana atau *Small Claim Court*, yaitu tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil dibawah Rp. 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Hakim pengadilan agama purbalingga dalam mempertimbangkan hukum antara H. Khasan Sumargo S.Pd selaku perwakilan KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga atau penggugat dengan 2 (dua) nasabahnya selaku para Tergugat, terlebih dahulu memeriksa berkas perkara gugatan ekonomi syari'ah yang diajukan yakni Pengadilan Agama Purbalingga. Kemudian dalam memeriksa pokok perkaranya Hakim memeriksa hukumnya apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 07 September 2022. Kemudian berkas perkaranya diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan Putusan No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabbi'ul Awwal 1444 Hijriyah yang amar putusannya menyatakan bahwa mengabulkan

---

<sup>61</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata, Jurnal, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 357.

gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya, menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sejumlah Rp. 296.025.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) langsung seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Pada kasus ini Hakim mempertimbangkan perkara gugatan Penggugat yang diterima yaitu mengenai sah adanya keterikatan perjanjian akad *murābahah* antara Penggugat yaitu KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dan para Tergugat yaitu 2 (dua) nasabahnya. Hal tersebut mengacu pada bukti P-9 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang menyatakan sah adanya perjanjian akad *murābahah* antara Penggugat dan para Tergugat.<sup>62</sup> Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bagian pertama tentang rukun dan syarat akad, menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.<sup>63</sup>

Berdasarkan jurnal keuangan Pengadilan Agama Purbalingga, panggilan pertama para Tergugat oleh Jurusita pada 13 September 2022, dimana Tergugat hadir di persidangan. Selanjutnya, panggilan kedua pada 20 September 2022 namun tidak hadir dipersidangan atau tidak mengindahkan panggilan walaupun sudah dipanggil secara patut menghadap. Para Tergugat pun tidak membantah

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. Pada 13 Maret 2024.

<sup>63</sup> Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2011), hlm. 16.



dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Hakim mengacu pada Pasal 18 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, dan menyatakan benar telah terbukti para Tergugat melakukan wanprestasi atau ingkar janji menggunakan akad *murābahah*. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 18 yang menjelaskan gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.<sup>64</sup>

Mengenai gugatan yang ditolak selebihnya yaitu tentang biaya kunjungan atau penagihan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, ternyata para Tergugat belum sama sekali membayar angsurannya, sisa harga beli Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), margin Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), denda keterlambatan Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan biaya kunjungan atau penagihan Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan bukti P-9 Foto Copy surat akad pembiayaan *murābahah* Nomor 0004/441-1/05/19 tertanggal 08 Mei 2019, yang didalamnya dijelaskan pada Pasal 5 ayat 3 yaitu, nasabah yang melakukan cidera janji atau tidak membayar sesuai pada waktunya maka akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai dengan peraturan koperasi dan diharuskan dengan kunjungan petugas dan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan berdasarkan Pasal 5 ayat 4 akad pembiayaan *murābahah*. Dalam perkara ini para Tergugat sesuai dengan 4 bentuk terjadinya

---

<sup>64</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

wanprestasi salah satunya tidak melakukan apa yang dijanjikannya akan dilakukan. Seorang debitur tidak melaksanakan prestasinya satu kali pun atau tidak menepati perjanjian yang telah disepakati.

Mengenai biaya kunjungan atau penagihan terhadap Tergugat sebesar Rp. 825.000 tersebut terlalu tinggi karena pihak Penggugat melakukan kunjungan sebanyak 3 kali pada saat memberikan surat peringatan yaitu tanggal 20 Juli 2020, 14 September 2020, dan 03 Desember 2020 dan biaya kunjungan tidak sesuai dengan Fatwa DSN No.129/DSN-MUI/VII/2019 bahwa ganti rugi yang dikenakan kepada nasabah atas kerugian riil yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena perbuatan nasabah yang melakukan wanprestasi.

Demi keadilan yang dimaksud yaitu sesuai dengan asas Hakim membuat putusan dengan menggunakan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Namun dalam praktiknya pertimbangan Hakim yang lebih utama harus mementingkan keseimbangan atau kemanfaatan kedua belah pihak atau masyarakat. Keadilan bagi para Tergugat yang tidak mampu membayar agar tidak dibebankan lebih oleh biaya kunjungan yang terlalu tinggi oleh Penggugat melebihi aturan yang berlaku. Dan adil bagi Penggugat meskipun tidak mendapat biaya kunjungan sebagaimana peraturan perusahaan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1915 KUHPerdara, klasifikasi persangkaan terdiri dari persangkaan menurut Undang-Undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang yaitu persangkaan dari keyakinan dan

pertimbangan Hakim itu sendiri.<sup>65</sup> Merujuk pada ketentuan Pasal 1922 KUHPerdara, pengertian persangkaan Hakim yaitu:

1. Persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (*fetelijke vermoeden*) atau (*presumpiones facti*) yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan.
2. Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang atau berdasarkan atas keyakinan Hakim itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh Hakim karena undang-undang sendiri memberikan wewenang kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan.

Dari penjelasan diatas, undang-undang menyerahkan kepada pendapat dan pertimbangan Hakim untuk memutus perkara dari persangkaan yang bertitik tolak atau bersumber dari suatu alat bukti yang telah ada dalam persidangan. Dari mana atau pihak mana data atau fakta itu diambil oleh Hakim adalah bebas. Boleh dari fakta yang dikemukakan Penggugat, atau bisa juga dari fakta yang diajukan Tergugat. Yang terpenting fakta atau data yang dijadikan sumber menarik alat bukti persangkaan itu sudah terbukti dalam persidangan.<sup>66</sup>

Yang membedakan keduanya adalah asal dari mana kesimpulan atau persangkaan tersebut ditarik. Apabila persangkaan undang-undang berdasarkan ketentuan khusus dari undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu, sedangkan

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. Pada 13 Maret 2024.

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm. 782.

persangkaan Hakim adalah persangkaan yang ditarik oleh Hakim berdasarkan fakta atau kenyataan atau bersumber dari fakta yang telah terbukti dalam persidangan.

Pada perkara ini Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 296.025.000,00 (dua puluh sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

**B. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai Penolakan Biaya Kunjungan pada Wanprestasi Akad *Murābahah***

Pada bagian ini, pembahasan penulis akan mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai wanprestasi akad *murābahah*. Dalam menganalisis sub bab ini, penulis mengkaji sebagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* pada putusan tersebut.

Akad *murābahah* adalah suatu transaksi jual beli dimana pihak penjual memberitahukan kepada pembeli mengenai harga jual dan keuntungan yang didapatkan dari barang tersebut. Dalam transaksi ini, penjual harus menyatakan besarnya keuntungan (margin atau mark up) yang akan diperoleh pembeli atas barang yang dibelinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga terdapat ketidak sesuaian dalam memutus perkara Putusan

No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, dimana Hakim membebaskan para Tergugat dari biaya kunjungan atau penagihan. Hal itu terjadi karena Hakim meyakini dari para Tergugat yang sama sekali tidak membayar angsuran, maka menganggap nasabah yang tidak mampu. Jika menilik lebih jauh, kedua belah pihak sejak awal sudah menyepakati isi perjanjian dan konsekuensinya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal tersebut sudah ada dasar hukumnya yaitu dalam hukum Islam pada perintah untuk melaksanakan dan menepati janji dijelaskan pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”<sup>67</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya perintah untuk memenuhi janji yang telah disepakati bagi kaum beriman, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Dengan persyaratan janji tersebut merupakan suatu yang halal untuk dilakukan dengan tidak menghalalkan suatu yang haram dan tidak mengharamkan suatu yang halal.

Pembahasan mengenai pembebasan biaya kunjungan diatur dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dimana nasabah yang tidak boleh dikenakan biaya kunjungan ini yaitu nasabah yang mengalami *foce majeure*. *Force Majeur* yaitu suatu keadaan memaksa dimana salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang sudah diperjanjikan disebabkan kejadian diluar kuasa manusia atau pihak tersebut.

---

<sup>67</sup> Tim Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Dipenogoro, 2019), hlm. 143.

Akan tetapi didalam Putusan No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg tidak dijelaskan apakah 2 nasabah tersebut tidak mengangsur disebabkan *force majeure* atau tidak. Di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa ketika petugas BMT menagih hutangnya namun tidak dihiraukan sampai kemudian dikeluarkannya surat peringatan pertama sampai ketiga, tidak dihiraukan juga atau tidak ada itikad baik untuk membayar. Para Tergugat pun tidak mengajukan surat yang menerangkan bahwa sedang mengalami *force majeure*. Hal tersebut yang akhirnya membuat Penggugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Pengadilan Agama Purbalingga. Namun, ketika proses persidangan pun para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai diputusnya perkara ini. Maka demikian para Tergugat memang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya.

Menurut pendapat penulis Hakim belum sesuai dalam memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat tentang biaya kunjungan dengan alasan menganggap Tergugat sebagai orang yang tidak mampu. Namun, di ketentuan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi yaitu nasabah yang mengalami *force majeure*, sedangkan para Tergugat tidak memberikan keterangan bahwa sedang mengalami *force majeure*. Hal tersebut sudah sepatutnya Tergugat tetap di kenakan sanksi biaya kunjungan dan membayar kerugian materiil kepada Penggugat.

Dalam berbagai kegiatan ekonomi syari'ah, potensi terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya cukup besar. Oleh sebab itu, diperlukan aturan-aturan yang jelas dan tegas, baik berupa fatwa maupun

peraturan perundang-undangan yang lain mengenai seluruh kegiatan ekonomi syari'ah termasuk cara penyelesaiannya.

Implementasi hukum Islam pada KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga yakni memberikan pembiayaan untuk membeli tanah atau untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Kedua belah pihak berkeinginan menambah harta, yakni nasabah memperoleh barang itu dengan tujuan untuk menambahkan nilai aset yang dimilikinya. Adapun KSPPS BMT Mentari Bumi sebagai penjual akan memperoleh keuntungan dari barang yang dijualnya. Penentuan harga beli dan margin dilakukan sebelum barang disalurkan dari KSPPS BMT Mentari Bumi, dimana kedua belah pihak musyawarah dan menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bagian pertama tentang rukun dan syarat akad, menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.<sup>68</sup> Sah atau tidaknya dari suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat suatu akad, rukun dalam akad yakni sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *mustary* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
3. *Shighat*, (ijab dan qabul).<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 16.

<sup>69</sup> Siti Zulaikha dan Handayani, Aplikasi Konsep Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah, *Dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 02, No. 1, Mei 2014, hlm. 42.

Sedangkan praktek akad *murābahah* dalam pelaksanaan di BMT Mentari Bumi dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Penjual

Dalam Fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli adalah harus *tamyis* yaitu seseorang tersebut sudah mengetahui mana yang baik dan yang buruk serta dapat dikenai hukum. Pihak BMT Mentari Bumi bertindak sebagai penjual dalam pembiayaan *murābahah*, akan tetapi pihak BMT lebih kepada penyedia modal atau dana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak penjual (*ba'i*) sudah memenuhi rukun *murābahah* untuk melakukan akad.

### 2. Pembeli

Pembiayaan *murābahah* di BMT Mentari Bumi yang dilakukan lebih banyak kepada nasabah yang ingin mengajukan pembelian kebutuhan. Pihak pembeli yaitu nasabah disyaratkan *tamyis*, maka nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan hanya nasabah yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam pelaksanaan pada pembiayaan *murābahah* telah disyaratkan bahwa nasabah haruslah sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berarti harus sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Sehingga dari persyaratan tersebut sudah membuktikan bahwa nasabah sudah memenuhi persyaratan baik secara hukum positif maupun fiqh.



Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak pembeli (*mustary'*) sudah memenuhi rukun *murābahah* untuk melakukan akad.

### 3. Objek akad (*mabi'*)

BMT sebagai penjual tidak menunjukkan barang sebagai objek jual beli *murābahah*, melainkan hanya menyediakan uang yang diperlukan oleh anggota dengan tambahan surat keterangan yang berisi nasabah membelanjakan uang yang telah diterima sesuai dengan akad yang disepakati. Dalam akad *murābahah* dengan surat keterangan dimana pihak BMT menganggap sebagai pengganti perjanjian akad *wakalah*, dalam proses penandatanganan akad disetujui dalam waktu yang bersamaan dengan diawali persetujuan penandatanganan akad *murābahah* kemudian akad *wakalah* selanjutnya proses pencairan dana.

Akad tersebut menjelaskan bahwa, BMT Mentari Bumi mewakili pembelian barang kepada nasabah dan nasabah harus membeli barang tersebut atas nama BMT. Namun pada faktanya, nasabah membeli barang tersebut bukan atas nama BMT, melainkan atas nasabahnya sendiri. Jadi, jelas tidak terpenuhi rukun *murābahah* dalam pengadaan barang yang seharusnya di dalam jual beli *murābahah* harus ada barang yang sudah dikuasai oleh *ba'i*, maka akadnya batal karena salah satu rukun tidak terpenuhi.

Tetapi dalam prakteknya, pihak BMT Mentari Bumi tidak menggunakan perjanjian akad *wakalah* melainkan dengan tambahan surat keterangan yang berisi bahwa nasabah membelanjakan uang yang telah

diterima sesuai dengan akad yang disepakati. Akad *murābahah* dengan surat keterangan dimana pihak BMT menganggap sebagai pengganti perjanjian akad *wakalah*. Di dalam proses penandatanganan diawali dengan penandatanganan perjanjian *murābahah* terlebih dahulu kemudian surat keterangan yang dianggap akad *wakalah* oleh BMT secara bersamaan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ketentuan rukun *murābahah* dalam fiqh muamalah maupun aplikasinya dalam BMT belum terpenuhi, baik dilihat dari pelaksanaan *murābahah* pada BMT Mentari Bumi. Praktek pembiayaan *murābahah* di BMT terlihat berbeda dalam pengadaan barang setelah akad dilakukan antara pihak BMT dan nasabah, sudah tidak menjadi urusan BMT lagi, bahwa setelah dana cair sudah menjadi tanggungan nasabah untuk membeli barang yang diinginkan, dalam hal ketiadaan barang melainkan menyediakan uang, pelaksanaan akad yang dilakukan sebagai penjual melakukan pengadaan barang.

Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam rukun jual beli harusnya ada penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Jika BMT melakukan akad sebelum adanya pengadaan barang, maka salah satu rukunnya tidak terpenuhi, karena barang yang diperjualbelikan belum ada dan transaksi jual belinya menjadi batal, maka jual belinya termasuk pada jual beli yang dilarang dalam Islam.

#### 4. Harga (*tsaman*)

BMT dalam penentuan harga jual hanya mengira-ngira tetapi sebelumnya pihak BMT maupun nasabah sudah memiliki informasi harga barang dari produsen. Jadi keuntungan yang di dapat oleh BMT adalah 20% dari total pembiayaan ekuivalen dengan 1,6% per bulan di ambil berkali-kali dalam setiap bulannya di kalikan modal yang di pinjam dan bersifat pasti, lebih tergantung pada besa kecilnya modal yang dipinjam, dan lamanya waktu bukan dari harga suatu barang di tambah keuntungan. Harga atau jumlah ini sudah langsung tersedia dan bukan hasil kesepakatan bersama antara pihak BMT dan nasabah, sehingga ada indikasi paksaan di dalam penetapan harga tersebut.

Dalam hal pelaksanaan penetapan harga tidak dilakukan sebesar negosiasi awal terlebih dahulu, maka dapat indikasi paksaan dalam pelaksanaan *murābahah* tersebut. Sedangkan di dalam Islam akad atau transaksi dilakukan dengan paksaan, maka akad tersebut menyalahi aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>70</sup>

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil, maka orang tersebut harus jujur atau tidak memakan harta orang lain dan tidak memakan hartanya sendiri dengan jalan yang batil.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili, bahwa dalam jual beli *murābahah* itu disyaratkan hendaknya margin atau keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin tersebut termasuk dalam bagian dari harga barang, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.<sup>71</sup>

*Murābahah* dalam konsep fiqih, harga haruslah disesuaikan dengan pengeluaran untuk pembelian barang yang riil. Dalam praktek yang dilakukan oleh BMT Mentari Bumi yang sudah di jelaskan di atas menjadikan riba karena pada dasarnya besar kecil keuntungan tersebut termasuk dari harga barang, sedangkan mengetahui barang merupakan syarat sah jual beli dan harus ditentukan bersama sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, tidak diperbolehkan menyesuaikan lamanya jangka waktu pembiayaan karena dalam Islam melarang konsep *time value of money*, karena jika itu yang terjadi maka akan sama halnya dengan riba.

---

<sup>70</sup> Tim Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Dipenogoro, 2019), hlm. 112.

<sup>71</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatahu*, Edisi Cetakan Pertama (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 705.

##### 5. *Shigat* (ijab dan qabul)

Dalam pembiayaan *murābahah* yang terjadi di BMT Mentari Bumi ijab qabul dilakukan dengan surat menyurat yaitu dengan adanya surat perjanjian akad *murābahah* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mana dalam surat tersebut terdapat jumlah pembiayaan yang disetujui, jaminan yang dijaminakan, margin yang disepakati serta jatuh tempo yang disepakati antara anggota dengan pihak BMT.

Menurut hasil penelitian penulis mengenai prosedur pembiayaan *murābahah* di BMT Mentari Bumi belum sesuai dengan hukum Islam karena belum memenuhi rukun *murabahah*. BMT bertindak sebagai penjual barang kepada nasabah tidak menunjukkan barang sebagai objek jual beli *murābahah*, terlepas dari ketentuan syara' yang telah melarang secara tegas kecuali jual beli *istishna'* dan *salam*. Dalam hal ketiadaan barang melainkan menyediakan uang dan penetapan harga jual hanya mengira-ngira, seharusnya dalam menetapkan harga jual harus adanya barang karena dengan adanya barang bisa diketahui berapa keuntungan yang akan ditawarkan untuk pembeli, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam rukun jual beli *murābahah* harusnya ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, dan *sighat*, maka transaksi jual belinya menjadi batal dan dilarang dalam Islam karena dalam pengadaan barang tidak terpenuhi dan penetapan harga jual dari besarnya pinjaman bukan dari harga sebuah barang yang real.

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas dari syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak terlepas dari ketentuan syari'ah. Adapun analisis dari syarat pelaksanaan akad *murābahah* harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah,
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan,
3. Kontrak harus bebas dari riba,
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi, disini terlihat adanya unsur keterbukaan.<sup>72</sup>

Sedangkan syarat akad *murābahah* dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah* pada KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.

BMT sebagai penjual tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, maka dalam memberitahu biaya modal kepada nasabah diketahui dengan kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah, karena BMT selaku pihak yang menyediakan modal terhadap pengajuan pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh seorang nasabah.

---

<sup>72</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102.

Sebagaimana menurut Wahbah az-Zuhaili, bahwa *murābahah* dapat dilakukan untuk pembiayaan apabila nasabah *murābahah* memerlukan dana untuk membeli barang secara langsung dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar hutang pembelian barang yang sudah dilakukan sebelumnya, membayar biaya over head, rekening listrik, dan sebagainya.<sup>73</sup>

Jadi, pihak BMT dalam memberitahu biaya modalnya mengandalkan kebutuhan nasabah bukan dari pengeluaran pembelian suatu barang yang sebenarnya. Maka BMT Mentari Bumi sudah memenuhi salah satu syarat *murābahah* yaitu pembeli mengetahui modal sebenarnya dari barang yang akan dibeli.

2. Kontrak Pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan.

Mengenai prosedur pembiayaan *murābahah* belum sesuai rukun *murābahah*. BMT Mentari Bumi yang bertindak sebagai penjual barang kepada nasabah tidak menunjukan barang sebagai objek jual beli *murābahah*, terlepas dari ketentuan syara' yang telah melarang secara tegas kecuali jual beli *istishna* dan *salam*. Dalam hal ketiadaan barang melainkan menyediakan uang dan penetapan harga jual hanya mengira-ngira, seharusnya dalam menetapkan harga jual harus adanya barang karena dengan adanya barang bisa diketahui berapa keuntungan yang akan

---

<sup>73</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 705.

ditawarkan kepada pembeli, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam rukun jual beli *murābahah* harusnya ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, dan *shighat*, maka transaksi jual belinya menjadi batal dan dilarang dalam Islam karena dalam pengadaan barang tidak terpenuhi dan penetapan harga jual dari besarnya pinjaman bukan dari harga sebuah barang yang real.

### 3. Kontrak harus bebas dari riba.

BMT Mentari Bumi dalam penetapan harga jual dihitung dari besarnya pokok pinjaman, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan berdasarkan presentase, maka secara jelas tidak ada bedanya dengan riba.

Dalam pandangan hukum Islam tentang kenaikan harga karena waktu, banyak tokoh fuqaha awal yang tidak mau mengakui bahwa suatu utang piutang atau harga jual dapat dibenarkan karena waktu, karena waktu sendiri bukanlah uang atau obyek material yang dapat menjadi nilai imbanlan dalam suatu utang.

Menurut Abdullah Saeed, para fuqaha awal menyamakan antara pengurangan jumlah yang disebabkan oleh waktu dalam utang piutang dengan riba. Dari riwayat Abu Hanifah terlihat bahwa ia tidak mau mengakui kontrak tersebut, ada seseorang berkata kepada penjahitnya: “jika anda menjahitnya hari ini, maka anda mendapatkan satu dirham, dan



jika anda menajahitnya besok, maka anda akan mendapatkan separuh dirham”. Dalam transaksi jual beli, Ulama Hanafiyah tidak menyetujui jual beli dengan harga tunainya lebih murah dan harga yang lebih mahal untuk kredit.<sup>74</sup>

Akibatnya transaksi jual belinya menjadi rusak karena tidak memenuhi syarat akad *murābahah* yaitu kontrak harus bebas dari riba. Oleh karena itu, larangan kenaikan harga yang berkaitan dengan faktor waktu dianggap sebagai bagian dari larangan riba. Dengan demikian, dasar hukum larangannya adalah sama dengan dasar hukum larangan terhadap riba. Pada dasarnya dalam menentukan harga jual dan profit margin yang dilakukan oleh BMT Mentari Bumi menurut analisis penulis belum sesuai dengan ketentuan syariah seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT Surat Ali-Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung”.<sup>75</sup>

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasi’ah. Menurut sebagian besar Ulama bahwa riba nasi’ah itu selamanya haram meski tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, naiknya harga berdasarkan faktor waktu dianggap haram, karena merupakan bentuk pengakuan terhadap BMT. Konsekuensi

<sup>74</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramidana, 2004), hlm. 142.

<sup>75</sup> Tim Penterjemah Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Dipenogoro, 2019), hlm. 89.

logisnya adalah suatu nilai tidak boleh terikat dengan waktu dan sebagai akibatnya suatu kenaikan harga tidak dapat dituntut dari debitur berdasarkan tenggang waktu yang diberikan untuk pembayaran. Sedangkan bunga bank termasuk riba yang tidak diperbolehkan dalam Syariah. Segala transaksi yang didasari faktor saling meridhai adalah boleh, kecuali jika terdapat ajaran Syariat yang mengharamkannya.

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

BMT Mentari Bumi tidak menjelaskan kepada pembeli apabila ada kecacatan barang, karena dalam prakteknya pembiayaan akad *murābahah* nasabah membeli barang atas nama nasabah sendiri bukan atas nama BMT. Akad *murābahah* dilakukan BMT pada dasarnya mengatur bahwa barang tersebut belum menjadi milik BMT, sehingga tidak ada penjelasan mengenai cacat barang yang sebagai objek jual beli. Jadi syarat *murābahah* dalam penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian belum terpenuhi.

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi, disini terlihat adanya unsur keterbukaan.

BMT Mentari Bumi menjelaskan secara terperinci biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh BMT, namun dalam praktiknya nasabah tidak menginginkan proses yang bertele-tele dan merepotkan, nasabah menginginkan proses yang cepat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa BMT

sudah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan *murābahah*.

BMT Mentari Bumi dalam penetapan harga jual belum sesuai dengan ketentuan syari'ah dikarenakan cara penetapan margin yang dilakukan oleh BMT menggunakan skema ujarah pada akad *ijārah* dengan sistem yang sudah ditetapkan BMT yaitu 1,6% perbulan, dikalikan presentase modal yang diajukan oleh nasabah. Besar nominal margin yang dibayarkan nasabah kepada pihak BMT setiap bulannya sama sehingga pembagian keuntungan dengan sistem bunga tetap, seharusnya BMT dalam sistem keuntungan yang diketahui dari harga sebuah barang yang sebenarnya bukan dari besarnya biaya yang dipinjam. Jika demikian, bisa akan mengarah kepada riba karena praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya, padahal Allah telah melarang riba.

Menurut penulis, diharamkannya riba karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu memerintahkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dengan sesama tanpa mengharapkan imbalan. Islam juga mensyaratkan ikhlas dan kesenangan timbal balik, yaitu antara BMT dengan nasabah, sedangkan riba hanya mementingkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Jadi, transaksi jual belinya menjadi rusak karena tidak terpenuhi salah satu syarat *murābahah* yaitu tidak memberitahu biaya modal suatu barang melainkan tergantung kepada kebutuhan nasabah bukan

dari pengeluaran pembelian suatu barang yang sebenarnya, kontrak pertama tidak sah dengan rukun yang ditetapkan karena dalam barang sebagai objek jual beli tidak ada dan penetapan harga jual dari besarnya pinjaman bukan dari harga sebuah barang yang sebenarnya. Dalam penetapan penentuan keuntungan telah ditentukan diawal akad, berupa presentase dikalikan modal dengan skema bagi hasil yang telah ditentukan oleh pihak BMT sesuai dengan tingkat harga pembiayaan *murābahah*, dimana penggunaan presentase mengandung potensi melipatgandakan, dengan demikian bisa jadi akan mengarah kepada riba. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi sah tidak terjadi rusak pada akad *murābahah* di antaranya kontrak harus bebas dari riba.

Secara kelembagaan, hukum Islam hanya diterapkan melalui LKS yang secara umum harus diatur karena menyangkut hak dan kepentingan banyak pihak dan dalam skala yang lebih besar. Teori "*ubi societas ibi ius*" mengatakan bahwa dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini menyatakan bahwa hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Oleh karena itu, sebagaimana teori *Anglo Saxon* saat undang-undang dibuat harus selalu mengakomodir kenyataan sosiologis masyarakatnya. Teori '*urf*' atau adat dikenal dalam hukum Islam sebagai salah satu pendekatan *istinbat* hukum. Menurut teori ini kebiasaan masyarakat akan membentuk dasar hukum. Kaitannya dengan fleksibilitas dalam hukum muamalat dikenal dengan kaidah

“semua akad muamalah itu mutlak diperbolehkan sampai ada hukum yang melarangnya”.<sup>76</sup>

Kajian hukum memiliki pemahaman yang berbeda mengenai pola pembentukan hukum. Ada kemungkinan bahwa penyusunan KHES kurang mengeksplorasi pendapat hukum dan sosiologis umat Islam. Yang terlibat hanya sebagian kecil saja, meskipun dalam hal ini tidak bermaksud negatif. Tidak seperti saat penyusunan KHI banyak disusun oleh para ulama, pesantren, akademisi dari fakultas beberapa IAIN terkenal di Indonesia, dan praktisi. Dalam penyusunan KHES ini mungkin dimaklumi, karena sudah didesak oleh kebutuhan. Namun, perlu diakui bahwa KHES adalah pencapaian penting dan kemajuan baru dalam sejarah hukum Islam Indonesia.<sup>77</sup>

Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam sebuah pertimbangan putusan pengadilan adalah sebagai rujukan hukum bagi Hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah. KHES merupakan hasil positivisasi hukum fiqh muamalah yang disesuaikan dengan konteks Indonesia dan keseragaman pendapat ulama. KHES juga berfungsi sebagai pembaharu dan hukum baru yang lahir dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008.<sup>78</sup>

Dalam Perkara No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tidak menggunakan KHES dan Fatwa DSN dalam

---

<sup>76</sup> Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008, hlm. 148-149.

<sup>77</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, hlm. 150

<sup>78</sup> Sa'diyah, dkk, “Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.3, No. 1, 2021, hlm. 97.

pertimbangannya. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan dalam sebuah akad pembiayaan *murābahah*. Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), margin sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 6 bulan. Tetapi, seiring berjalannya waktu Tergugat melakukan cidera janji/wanprestasi yaitu sama sekali tidak membayar angsuran setelah dilakukannya pencairan dana. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian materiil sebanyak Rp 296.850.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menurut Pasal 36 KHES seseorang bisa dianggap melakukan ingkar janji apabila:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>79</sup>

Melihat Pasal diatas, terlihat bahwa Tergugat sudah bisa dianggap melakukan cidera janji/wanprestasi karena tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan untuk dilaksanakan, dalam hal ini adalah dengan sama sekali tidak membayar angsuran yang harus dibayar kepada Penggugat.

Untuk menyatakan adanya perbuatan wanprestasi dalam sebuah perjanjian, maka harus ada proses pendahuluan berupa surat peringatan sebagai

---

<sup>79</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. hlm. 20.

teguran kepada Tergugat, hal ini berdasarkan Pasal 37 KHES yakni *“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*<sup>80</sup>

Bahwa bisa dilihat bahwa sebelumnya Penggugat telah melakukan pendahuluan terlebih dahulu yaitu dengan memberikan surat peringatan, diantaranya:

1. Surat Peringatan I tanggal 20 Juli 2020.
2. Surat Peringatan II tanggal 14 September 2020.
3. Surat Peringatan III tanggal 03 Desember 2020.<sup>81</sup>

Bahwa akibat dari cidera janji yang dilakukan oleh pihak Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil yang sesuai dengan akad pembiayaan *murābahah* Nomor 0004/441-1/05/19 dengan total sebesar Rp 296.850.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang merugikan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 38 KHES dinyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan atau membayar biaya perkara.<sup>82</sup> Terlepas dari itu, berdasarkan Fatwa DSN No. 129/DSN-MUI/VII/2019 bahwa ganti rugi yang dikenakan

---

<sup>80</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 20.

<sup>81</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

<sup>82</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 21.

kepada nasabah atas kerugian riil yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena nasabah melakukan cidera janji/wanprestasi.<sup>83</sup>

Menurut penulis, tindakan Tergugat dapat dianggap sebagai wanprestasi melihat Pasal 36 dan Pasal 37 KHES, dan melihat bahwa Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali sudah jelas merugikan pihak Penggugat, karena seharusnya sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan *murābahah* Tergugat harus membayar angsuran sebanyak 6 kali. Selain itu, pihak Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dari Tergugat atau tidak ada itikad baik dari Tergugat.

Dapat disimpulkan bahwa biaya kunjungan merupakan kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat. Berdasarkan Pasal 38 KHES dan Fatwa DSN No. 129/DSN-MUI/VII/2019 bahwa seseorang yang melakukan wanprestasi harus membayar ganti rugi kepada pihak kreditur.

---

<sup>83</sup> Salinan Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada permasalahan tentang analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg tentang penolakan biaya kunjungan pada sengketa wanprestasi akad *murābahah* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg disini, Hakim merujuk pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah jo. Pasal 3 dan 4 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dengan PERMA No. 4 Tahun 2019, yakni nilai gugatan tidak melebihi 500 juta. Pasal 116 KHES yang menyatakan sah adanya perjanjian akad *murābahah* Nomor 0004/441-1/05/19 antara Penggugat dan Tergugat, Pasal 22 KHES bagian pertama tentang rukun dan syarat akad, Pasal 18 ayat 1 PERMA No. 2 Tahun 2015 bahwa benar telah terbukti Tergugat melakukan wanprestasi akad *murābahah* sebagaimana Tergugat tidak membayar sama sekali angsurannya yang seharusnya membayar 6 kali angsuran. Maka dari itu, Hakim memutuskan untuk gugatan dikabulkan sebagian dan ada yang ditolak mengenai biaya kunjungan melihat Tergugat tidak membayar angsurannya sama sekali dan menganggap bahwa Tergugat sebagai orang yang tidak mampu. Hakim dalam memutuskan belum sesuai dengan Pasal

38 KHES yang seharusnya Tergugat dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi dan berdasarkan Fatwa DSN No. 129/DSN-MUI/VII/2019 bahwa ganti rugi yang dikenakan kepada Tergugat atas kerugian riil yang dialami oleh Penggugat karena Tergugat melakukan cidera janji/wanprestasi. Bahwa biaya kunjungan termasuk dalam kerugian riil yang berupa biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi yang meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultasi hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan dan biaya lembur. Karena perbuatan Tergugat yang sudah merugikan Penggugat, maka Tergugat harus membayar biaya kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 296.025.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah).

2. Berdasarkan analisis perspektif hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai sengketa wanprestasi dalam akad *murabahah*, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut belum menggunakan KHES dan Fatwa DSN. Apabila melihat Pasal 36 KHES Tergugat dapat dikatakan cidera janji/wanprestasi karena tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan untuk dilaksanakan, dalam hal ini adalah dengan tidak membayar sama sekali angsuran yang harus dibayar kepada Penggugat. Pasal 37 KHES untuk menyatakan adanya perbuatan wanprestasi dalam sebuah perjanjian maka harus ada proses pendahuluan berupa surat peringatan sebagai teguran kepada Tergugat, hal ini sudah dilakukan oleh pihak Penggugat sebelumnya tetapi tidak pernah mendapat respon dari tergugat atau tidak ada itikad baik dari Tergugat.

## B. Saran

Terdapat beberapa saran yang akan penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, sebaiknya lebih taat kepada ketentuan hukum Islam mengenai rukun dan syarat akad *murābahah* dan lebih berhati-hati ketika memberikan sebuah pembiayaan kepada para nasabah. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Bagi nasabah yang akan melakukan perjanjian akad *murābahah*, seharusnya pada saat menentukan untuk meneruskan akad harus disertai rasa tanggung jawab dalam memenuhi seluruh isi perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan pihak KSPPS BMT Mentari Bumi agar tidak ada pihak yang dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- A.Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Afandi, Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam, Mabadi'uhu Wahdafuhu, Ahmad Muhammad Al-Assal. *Alih bahasa Abu Ahmadi*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Azharudin, Lathif, Saefuddin, Arif. *Kontrak Bisnis Syariah*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011.
- Az-Zhuali, Wahbah. *Fiqh Islam wa adillatahu*, Edisi Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ghofur, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Irfan, Sholihin, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- I Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Koentoroningrat. *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Manan, Abdul. *Islamic Economic, Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Manziliati, Asfi. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: UB Press, 2017.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: STIKM YKPN, 2011.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Sinar Grafika, 2010.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Bandung: Sumur, 1974.
- Purnomo, Setiady, Husaini, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- R, Setiawan. *Pokok-Pokok Perjanjian Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Seed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramidana, 2004.
- Soebekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Pradya Paramita Puspa, 1979.
- Soemeitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sriwidodo, Joko. *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Sunaryo, Agus. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Surakhmad, Wiranto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Syafi'i, Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Tim Penterjemah Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Dipenogoro, 2019.

Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2019).

### **Jurnal**

Arifin, Djohar. “Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah”, *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2014, 166.

Butarbutar, Nurhaini, Elisabeth. Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2009, 357.

Eka Juliawan, I Putu dan I Made Dedy Priyanto. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 9, 2020, 6.

Fitriana, Rohmah, Arum. “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah”, *Jurnal PRANATA*, Vol. 1, No. 1, 2018, 53.

Handayani, Siti Zulaikha. Aplikasi Konsep Akad Murabahah Pada BPRS Metro madani Cabang Kalijero Lampung Tengah, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2014, 42.

Harahap, Nursapia. Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, Vol. 8, No. 1, 2014, 68.

Mughits, Abdul. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, *Al-Mawarid, Edisi XVIII*, Vol. 18, No. 1, 2008, 148-150.

Nurlely Darwis, Niru Anista Sinaga. “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2015, 44.

Rahma, Yusro. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia”, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 9, No. 1, 2016, 45-47.

Sa'diyah, dkk. “Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 1, 2021, 97.

### **SKRIPSI**

Andini, Eka, Nugraha. Analisis Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Akad AL-Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby). *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Nurdiana, Rena. Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.Js di Pengadilan Agama Jakarta Selatan). *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Nurhakiki, Ayu. Analisis Terhadap Putusan Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Mr Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Mojokerto). *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Ramdani, L. Halim Hilal. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah di BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgata. *Skripsi*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

Wulandari, Hesti. Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020?PA.CN). *Skripsi*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

#### **Internet**

Al-Hikmah, “Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil yang Mengharamkannya”, <https://alhikmah.ac.id/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>.

Super User, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Purbalingga”, <http://pa-purbalingga.go.id>.

#### **Fatwa DSN-MUI**

Salinan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Salinan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Salinan Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ganti Rugi Akibat Wanprestasi.

#### **Wawancara**

Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Bapak Dr. Drs. H. Saefuddin, S.H., M.H.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Jakarta, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

### **Lain-Lain**

Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

Jakarta, 2016. Otoritas Jasa Keuangan Tentang *Standar Produk Perbankan Syariah Murābahah*.






# LAMPIRAN-LAMPIRAN



*Lampiran 1*

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah No. 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg? kemudian apa yang dijadikan dasar hukum Hakim dalam memutuskan perkara tersebut?
4. Apa alasan Hakim sehingga menyatakan untuk menolak mengenai biaya kunjungan atau penagihan dalam putusan tersebut?
5. Apa yang didahulukan seorang Hakim saat hendak memutus perkara, apakah keyakinan Hakim atau hasil proses pembuktian?



*Lampiran 2*

**HASIL WAWANCARA**

Narasumber: Dr. Drs. H. Saefuddin, S.H., M.H.

Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Purbalingga

Tanggal Pelaksanaan: 13 Maret 2024

Tempat Pelaksanaan: Pengadilan Agama Purbalingga

Q	Bagaimana alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama?
A	Untuk alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sesuai hukum acara pada umumnya. Untuk ekonomi syariah ada dua jenis gugatan yaitu gugatan sederhana dan gugatan biasa. Gugatan sederhana yaitu gugatan perdata yang nilai gugatan materiil paling banyak lima ratus juta rupiah. Sedangkan kalau lebih dari itu masuknya ke dalam gugatan biasa.
Q	Apa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah?
A	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Q	Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah No. 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg? kemudian apa yang dijadikan dasar hukum Hakim dalam memutuskan perkara tersebut?
A	Hakim memberikan pertimbangan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selebihnya mengenai biaya kunjungan. Kemudian

	Hakim dalam memutuskan perkara ini mengacu pada PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Q	Apa alasan Hakim sehingga menyatakan untuk menolak mengenai biaya kunjungan atau penagihan dalam putusan tersebut?
A	Karena Hakim menilai biaya kunjungan tersebut terlalu besar jumlahnya, sehingga biaya kunjungan tidak dapat diterima
Q	Apa yang didahulukan seorang Hakim saat hendak memutus perkara, apakah keyakinan Hakim atau hasil proses pembuktian?
A	Mengenai itu terlebih dahulu harus dilihat, apakah itu pidana atau perdata. Kalau perdata keyakinan Hakim tidak terlalu dikedepankan karena sudah ada alat bukti pasti Hakim yakin. Tetapi kalau pidana Hakim itu menggunakan keyakinan dan pembuktian tidak bisa hanya salah satu saja

Sumber: Hasil wawancara dengan Dr. Drs. H. Saefuddin, S.H., M.H. selaku Hakim

Pengadilan Agama Purbalingga yang dilaksanakan pada 13 Maret 2024 di Ruang Hakim Pengadilan Agama Purbalingga.

*Lampiran 3*



Lampiran 4

SIPP PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA http://192.168.1.223/sipp320/detil\_perkara\_agama

## Sistem Informasi Pengadilan Agama Purbalingga Perkara

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Jadwal Sidang ([http://192.168.1.223/sipp320/jadwal\\_sidang\\_list/type/](http://192.168.1.223/sipp320/jadwal_sidang_list/type/))

MEJSYmprYktGaElhwjZnZjBFczNiOfk5bHBMeHB1Q2hQb1NXWG5WSC10YE1BZEo5ekE1UUEyU2diODBUUmU55FpW

Arsip Perkara | Antrian | e-Court | e-Payment ([http://192.168.1.223/sipp320/generate\\_va](http://192.168.1.223/sipp320/generate_va)) | Referensi | System

### INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](http://192.168.1.223/sipp320/perkara_list/search/U2JXUDc1QIMzdm5QXXFScFVFMnR4SXQ4dGR1) ([http://192.168.1.223/sipp320/perkara\\_list/search/U2JXUDc1QIMzdm5QXXFScFVFMnR4SXQ4dGR1](http://192.168.1.223/sipp320/perkara_list/search/U2JXUDc1QIMzdm5QXXFScFVFMnR4SXQ4dGR1))

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi	1.Slamet Wahidin 2.Ari Kusminah	Minutasi

[Data Umum](#) | [Penetapan](#) | [Court Calendar](#) | [Jadwal Sidang](#) | [Putusan Akhir](#) | **[Biaya Perkara](#)**

Riwayat Perkara

### Biaya Tingkat Pertama

No	Tanggal Transaksi	Uraian	Pemasukan	Jumlah Pengeluaran	Sisa	Ke
1	Kamis, 08 Sep. 2022	Panjar Biaya Perkara	Rp. 1.340.000		Rp. 1.340.000	
2	Kamis, 08 Sep. 2022	Biaya Pendaftaran/PNBP		Rp. 30.000	Rp. 1.310.000	
3	Kamis, 08 Sep. 2022	Biaya Pemberkasan/ATK		Rp. 50.000	Rp. 1.260.000	
4	Senin, 12 Sep. 2022	Biaya Panggilan Tergugat 2		Rp. 100.000	Rp. 1.160.000	
5	Senin, 12 Sep. 2022	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat 2		Rp. 10.000	Rp. 1.150.000	
6	Selasa, 13 Sep. 2022	Biaya Panggilan Penggugat		Rp. 100.000	Rp. 1.050.000	
7	Selasa, 13 Sep. 2022	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat		Rp. 10.000	Rp. 1.040.000	
8	Selasa, 13 Sep. 2022	Biaya Panggilan Tergugat 1		Rp. 125.000	Rp. 915.000	

User Online |

1 dari 2 07/05/2024, 14.5

9	Selasa, 13 Sep. 2022	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat 1	Rp. 10.000	Rp. 905.000
10	Selasa, 20 Sep. 2022	Biaya Panggilan Tergugat 1	Rp. 125.000	Rp. 780.000
11	Kamis, 22 Sep. 2022	Biaya Panggilan Tergugat 2	Rp. 100.000	Rp. 680.000
12	Jumat, 30 Sep. 2022	Biaya Panggilan Tergugat 1	Rp. 125.000	Rp. 555.000
13	Kamis, 06 Okt. 2022	Biaya Panggilan Tergugat 2	Rp. 100.000	Rp. 455.000
14	Kamis, 13 Okt. 2022	Biaya Panggilan Tergugat 1	Rp. 125.000	Rp. 330.000
15	Jumat, 14 Okt. 2022	Biaya Panggilan Tergugat 2	Rp. 100.000	Rp. 230.000
16	Senin, 17 Okt. 2022	Tambahan Panjar Biaya Perkara	Rp. 35.000	Rp. 265.000
17	Senin, 17 Okt. 2022	Redaksi	Rp. 10.000	Rp. 255.000
18	Senin, 17 Okt. 2022	Meterai	Rp. 10.000	Rp. 245.000
19	Kamis, 20 Okt. 2022	Biaya Pemberitahuan kpd Tergugat 1	Rp. 125.000	Rp. 120.000
20	Kamis, 20 Okt. 2022	PNBP Relas Pemberitahuan kpd Tergugat 1	Rp. 10.000	Rp. 110.000
21	Jumat, 21 Okt. 2022	Biaya Pemberitahuan tergugat 2	Rp. 100.000	Rp. 10.000
22	Jumat, 21 Okt. 2022	PNBP Relas Pemberitahuan Tergugat 2	Rp. 10.000	Rp. 0
<b>Total</b>			<b>Rp. 1.375.000</b>	<b>Rp. 1.375.000</b>
				<b>Rp. 0</b>

Lampiran 5



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

Jalan Let. Jend. S. Parman No. 10, Purbalingga, Jawa Tengah 53314  
Telp. (0281) 891174, Fax. (0281) 892320,  
www.pa-purbalingga.go.id, pa\_purbalingga@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN SKRIPSI**

Nomor: 636/KPA.W11-A23/HM2.1.4/III/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA,  
dengan ini menerangkan kepada:

Nama : Adinda Salsabila  
NIM : 2017301153  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian Skripsi pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Judul Penelitian Skripsi, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 13 Maret 2024

Ketua,



Jakfaroni



SALINAN : \_\_\_\_\_

**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.GS/2022/PA.Pbg**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah antara:

**Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi**, yang berkedudukan di Jalan Raya Panican No.101 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dengan Akta Pendirian Nomor : 019/BH/KDK-11-17/IX/1999, yang sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor : 33 yang dibuat oleh Riana Budhijani, SH, M.Kn, notaris di Purbalingga, dan telah disetujui oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 000374/PAD/M.KUM.2/VIII/2018, dalam hal ini diwakili oleh H. Khasan Sumargo, S.Pd, lahir di Purbalingga tanggal 09 Oktober 1970, dalam kedudukannya selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi, berdasarkan surat kuasa pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

**Slamet Wahidin**, lahir di Purbalingga, tanggal 20 April 1967 (55 tahun), jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Mangunegara RT006 RW.003, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Domisili sekarang Desa

Karangsari RT 01, RW 03, Desa Tegalsari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga selanjutnya disebut Tergugat I;

Ari Kusminah, lahir di Purbalingga tanggal 10 Agustus 1968 ( 54 tahun ), jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Mangunegara RT006 RW.003, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat Penggugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, tanggal 08 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. Alasan Penggugat**

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 Tergugat melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 270.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) yang akan digunakan untuk pembelian tanah dari Arwan Isliyanti seluas 361 M2, NIB 11.29.07.02.00719 yang terletak di desa

Munjul, Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Barat : Sarno / Suharjo
- Sebelah Timur : Jaln Desa
- Sebelah Utara : Sempadan Sungai
- Sebelah Timur : Somadi

2. Bahwa setelah dilakukan analisa terhadap anggota, kebutuhan dan kemampuan bayar yang dimiliki oleh anggota sebesar Rp. 270.000.000,- sehingga dalam usulan pembiayaan yang dibuat oleh Account Officer (AO) dan disetujui oleh Pengurus sebesar Rp. 270.000.000,-.

3. Bahwa atas pengajuan pembiayaan yang diajukan Tergugat pada tanggal 02 Mei 2019 Penggugat dan Tergugat melaksanakan Akad Pembiayaan Murabahah No. 0004/441-1/05/19 pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019 bertempat di Kantor KSPPS BMT Mentari Bumi Cabang Utama, yang mana isi perjanjiannya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa KSPPS BMT Mentari Bumi memberikan pembiayaan Murabahah kepada anggota a.n Slamet Wahidin dengan persetujuan Istri, Ari Kusminah sejumlah Rp. 270.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) untuk pembelian tanah.
  - b. Bahwa Anggota berjanji dan mengikatkan diri untuk pembelian tanah, dengan harga beli sebesar Rp 270.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan margin sebesar Rp 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*).
  - c. Bahwa Jangka waktu pembiayaan Murabahah diberikan untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 08 Mei 2019 dan berakhir pada tanggal 08 November 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 08 November 2019, anggota harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, anggota belum melunasi sebagaimana dimaksud diatas, maka anggota dianggap telah lalai dan atau cidera janji.
  - d. Bahwa Pembayaran harga jual yang meliputi harga beli sebesar Rp 270.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) dan Margin sebesar Rp 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*) wajib dibayar secara tempo pada tanggal 08 November 2019 pada tiap bulannya sebesar Rp. 294.000.000,- (*dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah*) secara tunai dan atau pemindah bukuan dari rekening simpanan anggota.
  - e. Bahwa guna menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdirinya bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00813 seluas 361 m<sup>2</sup> terletak di Desa Munjul, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga tercatat atas nama

Slamet Wahidin yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 01796/2021 tanggal 28/01/2021.

- f. Bahwa apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan disesuaikan dengan peraturan perusahaan (KSPPS BMT Mentari Bumi) dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan) Akad Pasal 5 ayat 4.
4. Dari pembiayaan tersebut digunakan untuk membeli sebidang tanah dari Arwan Isliyanti seluas 361 M2, NIB 11.29.07.02.00719 yang terletak di desa, Munjul, Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat : Samo / Suharjo
    - Sebelah Timur: Jaln Desa
    - Sebelah Utara : Sempadan Sungai
    - Sebelah Timur: SomadiYang dibuktikan dengan Akta Jual Beli No.279/2019
  5. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah :
    - a. Bahwa setelah dilaksanakannya realisasi pembiayaan pada tanggal 08 Mei 2019, selanjutnya Tergugat tidak membayarkan angsuran sampai dengan batas waktu jatuh tempo.
    - b. Bahwa Tergugat lalai tidak membayarkan harga beli dan margin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 2 ayat 3).
  6. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut pada tanggal 20 Juli 2020, 14 September 2020, dan 03 Desember 2020, akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan.
  7. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah sisa modal dan tunggakan bagi hasil kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus.

8. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 0004/441-1/05/19 tanggal 08 Mei 2019, yang perinciannya per Agustus 2022 sebagai berikut,

<b>Sisa Harga Beli</b>	<b>: Rp.270.000.000,-</b>
<b>Sisa bagi hasil (Akad Pasal 2 ayat 1)</b>	<b>: Rp. 24.000.000,-</b>
<b>Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 3)</b>	<b>: Rp. 825.000,-</b>
<b>BiayaKunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 4)</b>	<b>: Rp. 825.000,-</b>
<b>Panjar biaya perkara</b>	<b>: <u>Rp 1.200.000,+</u></b>
<b>Total Kewajiban Tergugat</b>	<b>: Rp. 296.850.000,-</b>

II. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut :

- 1) Foto Copy KTP Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
- 2) Foto Copy Akta Pendirian Koperasi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
- 3) Foto Copy Akta Perubahan Koperasi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
- 4) Foto Copy Daftar Pengurus dan Pengawas BMT Mentari Bumi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
- 5) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Wahidir selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5 ;
- 6) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Kusminah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6 ;
- 7) Foto Copy Permohonan Pengajuan Pembiayaan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 02 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
- 8) Usulan Pembiayaan tertanggal 07 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Marketing, Kepala Cabang, dan disetujui oleh Pengurus, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
- 9) Foto Copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0004/441-1/05/19 Tertanggal 08 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9 ;
- 10) Foto Copy Tanda Penerimaan Uang (kuitansi pencairan), selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10;

6/21

- 11) Foto Copy Perincian Kewajiban anggota, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11 ;
- 12) Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00813 Tanggal 18-03-2015 Seluas 361 M<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00013/Munjul/2015, tanggal 18-03-2015, NIB 11.29.07.02.00719 terletak di Desa Munjul Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Slamet Wahidin selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12 ;
- 13) Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01796/2021 Tertanggal 28/01/2021, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13;
- 14) Foto Copy Surat Peringatan I, II, III tertanggal 20 Juli 2020, 14 September 2020, 03 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14 ;
- 15) Foto Copy Surat Kuasa Pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut Bukti P-15.

### **III. Bukti Surat**

#### **1. Identitas Tergugat**

Keterangan Singkat :

Bahwa Tergugat masih berdomisili sesuai dengan identitas yang ada.

#### **2. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0004/441-1/05/19 Tertanggal 08 Mei 2019 .**

Keterangan Singkat :

#### **3. Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0004/441-1/05/19 Tertanggal 08 Mei 2019**

#### **4. Perincian Kewajiban Anggota**

Keterangan Singkat :

Penggugat dirugikan secara materiil dengan perincian per bulan Agustus 2022 sebesar Rp. **296.850.000,-**

#### **5. Jaminan Anggota berupa Sertifikat Hak milik**

Keterangan Singkat :

Untuk menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00813 tercatat atas nama Slamet Wahidin yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 01796/2021 Tanggal 28/01/2021

**6. Surat-surat**

Penggugat melayangkan 3 (tiga) Surat Peringatan yaitu :

Surat Peringatan I tertanggal tertanggal 20 Juli 2020, Surat Peringatan II tertanggal 14 September 2020, Surat Peringatan III tertanggal 03 Desember 2020.

Keterangan Singkat :

Bahwa setelah Surat Peringatan III sampai dengan permohonan gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya.

**IV. Saksi**

- Nama : Sutarmo, S.H  
Tempat Tanggal lahir : Purbalingga, 4 Februari 1976  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Senon RT 05 RW 02 Kecamatan  
Kemangkon, Kabupaten Purbalingga
- Nama : Prio Sugito  
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 29 Juni 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kedungbenda RT 02 RW 11 Kecamatan  
Kemangkon, Kabupaten Purbalingga

Keterangan Singkat :

Sutarmo, S.H adalah karyawan pada KSPPS BMT Mentari Bumi dengan jabatan Divisi Pengawasan. Yang bertugas menyelesaikan pembiayaan anggota pembiayaan di KSPPS BMT Mentari Bumi yang bermasalah baik secara Litigasi ataupun Non Litigasi di dalam atau di luar pengadilan .Dan yang bersangkutan telah melakukan kunjungan ke rumah Tergugat untuk bermusyawarah mengenai penyelesaian kewajiban Tergugat. Namun menurut keterangannya, Tergugat menyampaikan akan bermusyawarah dengan keluarga bahwa untuk menyelesaikan

kewajibannya. Namun sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya.

Prio Sugito adalah karyawan pada KSPPS BMT Mentari Bumi dengan jabatan Account Officer. Yang bertugas melakukan Maintenance / perawatan anggota pembiayaan dan melakukan kunjungan ke rumah Tergugat mulai dari tahapan usulan sampai terealisasinya pembiayaan, Namun menurut keterangannya, sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 0004/441-1/05/19 tanggal 08 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 0004/441-1/05/19 tanggal 08 Mei 2019, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. **296.850.000,-** (*dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan kerugian sampai jatuh tempo sebesar Rp. **296.850.000,-** (*dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. **296.850.000,-** (*dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara ini meliputi isi gugatan, nilai gugatan, domisili para pihak, jumlah para pihak dan bukti surat yang akan diajukan oleh Penggugat, dan ternyata perkara ini memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana;

Bahwa dalam sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II hadir di persidangan, dan di dalam persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat. Di dalam upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan bahwa telah menawarkan bentuk kesepakatan kepada para Tergugat, namun para Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan. Dengan demikian upaya mediasi oleh Hakim dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang pertama Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara *equality before the law* (perlakuan yang sama di hadapan hukum) mengenai hukum acara yang berlaku di dalam gugatan sederhana serta limit waktu yang diberikan kepada Hakim Tunggal untuk memutuskan perkara ini yakni tidak lebih dari 25 hari kerja terhitung sejak sidang pertama sampai pembacaan putusan nanti;

Bahwa selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II tidak mengajukan jawaban, karena pada persidangan untuk itu para Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam dipersidangan, oleh karena itu tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5 dan P.5 karena aslinya berada di tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menambahkan bukti yakni Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 279/2019, Tanggal 10 Juni 2019 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ), dan untuk tertibnya susunan bukti, maka ditunjuk urutan bukti sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 29 September 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syaria'ah Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Jo. Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, yakni nilai gugatan tidak melebihi Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum yang sama, alamat Tergugat diketahui, Tergugat lebih dari satu namun memiliki kepentingan hukum yang sama, surat gugatan sesuai dengan blangko gugatan, dan penyebutan alat bukti surat dan saksi tertuang dalam surat gugatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dengan Acara Sederhana;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan telah ternyata berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P 11 perkara a quo adalah gugatan sederhana wanprestasi/cidera janji akibat akad Murabahah yang merupakan bagian dari ekonomi syariah, berdasarkan pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya pada huruf (a) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. PERMA No. 2 Tahun 2015 yang telah disempumakan melalui PERMA No. 4 Tahun 2019 jo PERMA No. 14 Tahun 2016, maka secara absolut perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 0004/441-1/05/19, para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 penyelesaian perkara gugatan sederhana tidak boleh melebihi 25 hari kerja sejak hari sidang pertama, maka berdasarkan berita acara sidang perkara a quo, putusan atas perkara ini dijatuhkan sebelum 25 hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan berdasarkan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2015) yang telah disempumakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 (selanjutnya disebut PERMA No. 4 Tahun 2019) tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 (selanjutnya disebut PERMA No. 14 Tahun 2016) tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana perkara ekonomi syariah, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Sekretaris Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi yang bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mentari Bumi yang berkedudukan di Jln. Raya Panican No.101 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 3a PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas maka Penggugat memiliki legal standing dan sah bertindak untuk dan atas nama mewakili KSPPS BMT Mentari Bumi untuk mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana yang diajukan pihak Penggugat mengenai permasalahan tentang wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat terkait tentang pembiayaan dengan akad Murabahah Nomor :

0004/441-1/05/19, untuk pembiayaan pembelian tanah kepada Tergugat sejumlah Rp. 270.000.000,00,- ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) dan margin sejumlah Rp. 24.000.000,-00 ( dua puluh empat juta rupiah ) dengan jangka waktu Pembiayaan sejak surat Perjanjian ditandatangani yaitu tanggal 08 Mei 2019 dan berakhir tanggal 08 November 2019, dan guna menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00813 seluas 361 M2 terletak di Desa Munjul, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga tercatat atas nama Slamet Wahidin yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor : 01796/2021, tanggal 28 Januari 2021. Apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan). setelah dilaksanakannya realisasi pembiayaan pada tanggal 08 Mei 2019, selanjutnya Tergugat tidak pernah membayarkan kepada Penggugat hingga jatuh tempo tanggal 08 November 2019. Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut pada tanggal 20 Juli 2020, 14 September 2020 dan tanggal 3 Desember 2020, akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan. Akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan sebagai berikut :

Sisa Harga Beli	: Rp. 270.000.000,-
Sisa bagi hasil (Akad Pasal 2 ayat 1)	: Rp. 24.000.000,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 3)	: Rp. 825.000,-
BiayaKunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 825.000,-
Panjar biaya perkara	: <u>Rp. 1.200.000,+</u>
Total Kewajiban Tergugat	: Rp. 296.850.000,-

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat mohon Hakim menjatuhkan putusan Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 0004/441-1/05/19 tanggal 08 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat; Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 0004/441-1/05/19 tanggal 08 Mei 2019, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp.

**296.850.000,-**(*dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan kerugian sampai jatuh tempo sebesar Rp. **296.850.000,-** (*dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*); Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. **296.850.000,-** (*dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena pada perseidangan selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Tergugat dianggap tidak akan membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua buah alat bukti berupa alat bukti surat P.1 sampai P.16, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.5 dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Pendirian Koperasi) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik serta tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendirian Koperasi Serba Usaha "BMT Mentari Bumi" pada tanggal 15 September 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Salinan Akta Pernyataan) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Notaris Nomor 33 tanggal 18 Desember 2017 tentang Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Susunan Pengurus, Pengawas dan Pengawas) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat resmi Pemerintah Daerah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Susunan Pengurus, Pengawas dan Pengawas Syariah KSPPS BMT Mentari Bumi Periode 2019 – 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat permohonan pribadi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai permohonan pembiayaan murobahah yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ditujukan kepada KSU BMT Mentari Bumi, tanggal 2 Mei 2019 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi permohonan Pembiayaan) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai analisa pembiayaan atas nama Slamet Wahidin yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi, tanggal 7 Mei 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi akad Murabahah) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya akad Murabahah antara Pihak KSPPS BMT Mentari Bumi dengan Tergugat I dan Tergugat II), pada tanggal 8 Mei 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (berupa foto kopi rincian Pembiayaan) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut




merupakan penarikan dari Tergugat pada tanggal 8 November 2019, dengan plafon Rp.270.000.000,00,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 ( foto rincian Pembiayaan) yang menjelaskan mengenai rincian pembiayaan atas nama Slamet Wahidin dengan tenor 6 bulan dan jangka waktu efektifnya terhitung sejak tanggal 8 Mei 2019, sampai dengan tanggal 8 November 2019, dengan plafon Rp.270.000.000,00,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan bagi hasil yang diterima oleh BMT Mentari Bumi Purbalingga yakni sebesar Rp.24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00813) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik serta tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya agunan penjamin kewajiban Tergugat I dan II yang telah menyerahkan agunan tanah dan rumah kepada Penggugat sebelum penandatanganan akad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor 01796/2021) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik serta tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah diadakannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00813 milik Tergugat I (Slamet Wahidin) sebagai objek hak tanggungan dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal Wat Tamwil Mentari Bumi (KSPPS BMT Mentari Bumi sebagai pemegang hak tangungannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa bukti P.14, (Fotokopi Surat Peringatan I, II dan III) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa yang tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah tidak dapat membayar angsuran kepada Penggugat maka diberi surat peringatan sebanyak tiga kali untuk segera melunasinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15, (Fotokopi Surat Kuasa) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa serta tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Kuasa yang diberikan oleh Pengurus kepada H. Khasan Sumargo, S.Pd., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16, (Fotokopi Akta Jual Beli) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi jual beli dari pihak penjual bernama Arwan Isliyanti kepada Pembeli Slamet Wahidin sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah, berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, dihubungkan petitem kedua berkaitan tentang Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 0004/441-1/05/19



tanggal 08 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat; yang dibuat secara tertulis antara Pihak I KSPPS BMT Mentari Bumi yang diwakili oleh H. Khasan Sumargo, S.Pd dan Pihak II Slamet Wahidin, bahwa masing-masing telah sepakat untuk mengikatkan diri dan sepakat pada tiap-tiap klausul yang tertera dalam akad Pembiayaan Al Murabahah, sehingga menurut pendapat Hakim bahwa kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian dan segala resiko hukumnya Tergugat telah mengerti, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0004/441-1/05/19, tanggal 08 Mei 2019, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa mengenai para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi (petitum ketiga), sebelumnya Hakim akan menjelaskan tentang pengertian wanprestasi, atau pun yang disebut juga dengan istilah breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh akad/perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam akad yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut, bila dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Akad pembiayaan Pembiayaan Al Murabahah Nomor 0004/441-1/05/19, tanggal 08 Mei 2019 yang dibuat secara tertulis dibawah tangan dengan pembiayaan hutang pokok sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) (vide P-9) dan Tergugat pun telah menerima pencairan uang dari pihak Penggugat KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. sejumlah Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan margin Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah, yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 8 Mei 2019 dan akan berakhir pada tanggal 8 November 2019 yang wajib dibayarkan oleh Tergugat. Namun sampai dengan gugatan diajukan Tergugat tidak pernah membayar baik mengembalikan pembiayaan pokok sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan margin sebesar Rp24.000.000,00- (dua puluh empat juta rupiah);

Mengenai, berdasarkan hal tersebut bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat telah cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi, yang dikuatkan dengan bukti P.14 (Fotokopi Surat Peringatan I, II dan III), sehingga patut jika Hakim menyatakan bahwa Tergugat cidera janji/ingkar janji/wanprestasi karena telah melalaikan kewajibannya membayar angsuran sejak dari awal hingga jatuh tempo tanpa sekalipun membayar angsurannya, walaupun kepada Tergugat telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dan telah dilakukan beberapa kali kunjungan oleh Karyawan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";*

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

*Artinya; "orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";*

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang telah dijaminkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00813 atas nama Slamet Wahidin yakni sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang ada, seluas 361 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Munjul, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 01796/2021), tanggal 28 Januari 2021, dikuatkan oleh bukti P.12 dan P.13, olehnya patut jika Hakim menyatakan bahwa Hak Tanggungan Nomor 01796/2021), tanggal 28 Januari 2021 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang denda keterlambatan apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo, dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan) sesuai dengan peraturan KSPPS BMT Mentari Bumi yang dituangkan ke dalam Akad Murabahah Pasal 5 ayat 3, yakni dengan denda keterlambatan sebesar Rp.25.000,- menurut Hakim hal ini adalah patut untuk memberi presure dan warning kepada Tergugat agar tepat waktu dalam membayar kewajibannya, yaitu sejak jatuh tempo pada tanggal 8 November 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, sejumlah Rp. 25.000.00 x 33 bulan = Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah),

*Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 4/Pdt. GS/202/PA. Pbg*

Berdasarkan fakta tersebut maka patut jika Hakim menyatakan bahwa dalil Penggugat tentang hal ini terbukti, maka gugatan Penggugat tentang denda keterlambatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang biaya kunjungan/penagihan akibat keterlambatan pembayaran sesuai dengan peraturan KSPPS BMT Mentari Bumi yang dituangkan ke dalam Akad Murabahah Pasal 5 ayat 4, yakni dengan biaya kunjungan/penagihan sebesar Rp.25.000,- atau seluruhnya sejumlah Rp.825.000,00, ( delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) menurut Hakim perjanjiannya adalah sah, namun Penggugat hanya melakukan kunjungan sebanyak 3 kali dalam memberikan surat peringatan, oleh karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat dalam kaitan dengan biaya kunjungan/penagihan ini terlalu tinggi dan mencederai rasa keadilan. Hakim berpendapat bahwa tidak sepatutnya Tergugat yang sudah tidak mampu mengangsur harus dibebani untuk membayar biaya kunjungan/penagihan tersebut; maka gugatan Penggugat tentang denda biaya kunjungan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang biaya panjar perkara sejumlah Rp. 1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah ), yang telah dibayarkan oleh Penggugat saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan dalam perkara perdata pembebanan biaya perkara dalam perkara perdata jika gugatannya dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan ( Pasal 181 HIR ). olehnya karenanya dalam perkara ini Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka pihak Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dan jika panjar biaya perkara masih tersisa maka sisanya adalah menjadi hak Tergugat, oleh karena itu Hakim menilai gugatan Penggugat dalam kaitan dengan panjar biaya perkara patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat terjadinya wanprestasi tersebut sebagaimana sebagiannya telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai P.11, telah terbukti bahwa modal yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), margin

sejumlah Rp. 24.000.000,00 ( dua puluh empat juta rupiah) denda keterlambatan akad sejumlah Rp. 825.000,00 ( delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah ) ditambah panjar biaya perkara sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah ), yang seluruhnya sejumlah Rp.296.025.000,00 ( dua ratus Sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari ingkar janji/cidera janji/wanprestasi tersebut, Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat tersebut, yakni sejumlah Rp.296.025.000,00 ( dua ratus Sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 0004/441-1/05/19, tertanggal 8 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Pembiayaan Murabahah Nomor 0004/441-1/05/19, tertanggal 8 Mei 2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 296.025.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Tidak Menerima gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh Drs. Baridun, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadimya Tergugat;

HAKIM,

Ttd.

**Drs. Baridun, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Abdul Hafid, S.Kom., S.H.,**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan P dan T	Rp	1.010.000,00
4. PNBP panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.130.000,00

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah )

Untuk Salinan Yang Sesuai Dengan Aslinya  
PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Drs. Fauzan

Catatan :

1. Putusan ini dimohonkan keberatan tanggal : .....
2. Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal : .....

Lampiran 7

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Adinda Salsabilla
2. NIM : 2017301153
3. Fakultas : Syari'ah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Desember 2002
6. Alamat Asal : Jalan Kradenan Wetan  
RT/RW : 02/07  
Desa/Kelurahan : Banteran  
Kecamatan : Sumbang  
Kabupaten : Banyumas  
Provinsi : Jawa Tengah  
Kode Pos : 53183
7. Telepon/HP Aktif : 083104864479
8. Email : [adindasalsabilla47@gmail.com](mailto:adindasalsabilla47@gmail.com)
9. Instagram : dindasaaaaaaaa
10. Nama Orang Tua/Wali :
  - a. Ayah : Pono
  - b. Ibu : Wahyuningsih
11. Riwayat Pendidikan Formal
  - a. TK Banteran (2008)
  - b. SD Negeri 3 Banteran (2014)
  - c. SMP Negeri 2 Sumbang (2017)
  - d. MAN 1 Banyumas (2020)
  - e. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2020)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut diatas



Adinda Salsabilla  
NIM. 2017301153